

#### PUTUSAN

Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDAS	SARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "
Pengadilan Tata Usaha Negar	a Surabaya yang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Us	aha Negara pada tingkat pertama dengan acara
biasa, yang dilaksanakan di Ged	ung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di
Jalan Juanda Nomor 89 Geo	angan-Sidoarjo, menjatuhkan putusan, dalam
sengketa antara ;	
Ir. SUNJOYO USODO Indonesia	a, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal
Manyar Ke	rtoarjo 81 RT.007 RW.011 Kelurahan Mojo,
Kecamatan	Gubeng Kota Surabaya, dalam hal ini
memberikan	kuasa kepada:
1.	ASTRI J MONITA HUWEA,
SH. ;	
2.	IR. PETER SOSILO,
S.H ;	<b>\O</b>
3. YAFE	Π WARUWU,
S.H ;	
4. SEPTO	DNOADI TANTOWI,
SH ;	
	a warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat,
	Hukum /Pengacara Garuda Law Firm, beralamat
di Jl. Dian	Istana Park Avenue C4 No 8 Surabaya Jawa
Timur, berd	asarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli
	utnya Marisca Mukti Widjojo memberikan kuasa
tambahan k	epada:

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 1 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

	1. SUDJION	IO,	
	S.H,M.H ;		
	2. Dra.	MAMIK	KRUSTININGSIH,
	S.H ;		
	Kesemuanya V	Varganegara Indonesia	a, pekerjaan Advokat /
	Pengacara be	ralamat kantor di Ja	lan Dian Istana Park
	Avenue C4 N	o. 8 Surabaya, bero	dasarkan Surat Kuasa
	Khusus tangga	04 Desember 2018 ;	
	Selanjutnya dis	ebut sebagai	PENGGUGAT;
		Melawan :	
WALIKOTA SURAB	AYA, berkedudu	kan di Jalan Taman Su	rya Nomor 1 Surabaya,
	dalam hal ini m	emberikan kuasa kepad	da :
	1. YAYUK	EKO AGUSTIN W,	S.H, M.H ( Asisten
	Pemerintaha	an Sekretariat Daerah k	(ota Surabaya ) ;
	2. M.T. EKA	AWATI RAHAYU, S.H,	M.H ( Kepala Dinas
	Pengelolaar	n Bangunan dan Tanah	Kota Surabaya ) ;
	3. IRA TUR	SILOWATI, S.H, M.H (	Kepala Bagian Hukum
	Sekretariat I	Daerah Kota Surabaya	) ;
	4. R.M. DAF	RMADI DEWANTO, S.H	H, M.H ( Kepala Bidang
	Pengendalia	an pada Dinas Penge	elolaan Bangunan dan
	Tanah Kota	Surabaya ) ;	
	5. THEDDY	HASIHOLAN, S.F	l ( Kepala Seksi
	Penangana	n Sengketa Tanah pa	da Dinas Pengelolaan
	Bangunan	dan	Tanah Kota
	Surabaya )	<del>0</del>	

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 2 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

AF-1	
	6. DINA ANGGRAENI, S.H ( Kepala Seksi Penanganan
	Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan
	dan Tanah Kota Surabaya ;
	7. IGNATIUS HOTLAN, S.H ( Kepala Sub Bagian Bantuan
	Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya ;
	8. YUDHISTIRA, S.H ( Staf pada Dinas Pengelolaan
	Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ) ;
	9. YOHANES FRANKLIN, S.H ( Staf pada Dinas
	Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;
	10. AHMAD RIZAL S, S.H ( Staf Sub Bagian
	Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Kota Surabaya );-
	11. DJOENEDIE DODIEK S, S.H ( Staf Sub Bagian
	Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Kota
	Surabaya );
	12. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ( Staf Sub
	Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
	Daerah Kota
	Surabaya);
	13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H ( Staf Sub
	Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
	Daerah Kota
	Surabaya);
	14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ( Staf Sub
	Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
	Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.
	Halaman 3 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah		Kota
Surabaya );		
15. RATIF	H PUSPITORINI, S.H, M	1.Kn ( Staf Sub
Bagian Bantua	n Hukum pada Bagian H	lukum Sekretariat
Daerah		Kota
Surabaya);		
16. VITRI	A FARISH MAYASARI,	S.H ( Staf Sub
Bagian Bantua	n Hukum pada Bagian H	lukum Sekretariat
Daerah		Kota
Surabaya);		
Kesemuanya war	ga negara Indonesia dar	bekerja sebagai
Pegawai Negeri S	ipil beralamat kantor di Ja	alan Taman Surya
No. 1 Surabaya, I	perdasarkan Surat Kuasa	Khusus Nomor :
800/7420/436.1.2/	2018 tanggal 6 Agustus 2	018 ;
Selanjutnya Waliko	ota Surabaya memberikar	ı kuasa kepada:
1. SETIJO	BOESONO,	SH,
		311,
2. M.	SJAMSUL	ARIFIN,
		ARIFIN,
•		14/
3. WINDIYANT		W,
SH ;		DALIDI
4. SAIFUL		BAHRI,
SH ;	70	-
Kesemuanya wa	rga negara Indonesia,	pekerjaan Para
Advokat beralama	t kantor di Komplek Perka	ntoran Graha Asri
Blok RK 1 Jalan R	aya Ngagel 179 – 183 Su	ırabaya dan untuk
	Putusan Perkara Nomor : 11.	3/G/2018/PTUN.SBY.

Traidinan 4 dan 77 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelaksanaan kuasa ini Penerima kuasa
memilih domisili di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya,
berdasarkan surat kuasa Nomor : 800/7421/436.1.2/2018,
tanggal 6 Agustus 2018 dan surat kuasa ini berkaitan dengan
Surat Kuasa Nomor 800/7420/436.1.2/2018 tanggal 6
Agustus
2018;
Calanistas a Walikata Canabas a sanahasilan kunan kanada .

Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada :-

- M. TEGUH DARMAWAN, S.H,M.H (Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ) ;-----

Selaku jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/7420/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memberikan kuasa substitusi kepada :-----

1. ARJUNA MEGHANADA W, S.H.M.H (Kepala Seksi

Perdata dan Tata Usaha Negara );-----

2. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara);------3. HANAFI RACHMAN, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara); SULISTYANINGRUM, S.H.M.H 4. PALUPI Pengacara Negara);-----5. TEDDY ISADIANSYAH, S.H.M.H (Jaksa Pengacara

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 5 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

6. DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H.M.H (Jak	sa
Pengacara Negara) ;	
7. POMPY POLANSKY, S.H (Jaksa Pengaca	.ra
Negara) ;	
8. IMAM HIDAYAT, S.H (Jaksa Pengaca	ra
Negara) ;	
9. YUSHAR, S.H (Jaksa Pengaca	.ra
Negara) ;	
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaa	<u></u> ξη
Jaksa Pengacara Negara beralamat kantor di Jalan Ray	ya
Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya, berdasarka	ξn
surat kuasa Nomor SK-89/05.10/Gs/08/2018, tanggal 2	20
Agustus 2018 ;	
Selanjutnya disebut sebagai <b>TERGUGAT</b> ;	;-
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan ;	-
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor	3
113/PEN-MH/2018/PTUN.SBY tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjuka	an
Majelis Hakim;	
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabay	ya
Nomor : 113/PEN-PP/2018/PTUN.SBY tanggal 26 Juli 2018 tentar	ng
Pemeriksaan Persiapan ;	
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabay	ya
Nomor: 113/PEN-HS/2018/PTUN.SBY. tanggal 23 Agustus 2018 tentar	ng
Penetapan Hari Sidang ;	

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 6 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

	4. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan	Tata Usaha Negara Surabaya
	Nomor: 113/PEN.MH/2018/PTUN.SBY tang	gal 14 Nopember 2018 tentang
	Pergantian Sementara Hakim Anggota I ;	
	5.	Setelah membaca
	berkas perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.S	SBY beserta seluruh lampirannya
	yang terdapat didalamnya ;	
	6. Setelah mendengar keterangan dari F	Para Pihak yang bersengketa
	di	
	persidangan ;	
	-	
	<u>Tentang Duduknya s</u> e	ENGKETA
	Menimbang, bahwa Penggugat dengan sur	rat gugatannya tertanggal 23 Juli
201	8 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadila	an Tata Usaha Negara Surabaya
pad	a tanggal 24 Juli 2018 dengan	register perkara Nomor :
113	/G/2018./PTUN.SBY yang disempurnakan	dalam pemeriksaan persiapan
tanç	ggal 23 Agustus 2018 dengan mengemukakar	n alasan-alasan gugatan sebagai
beri	kut :	
Ada	upun yang menjadi objek gugatan adalah :	
I.	OBYEK	
	ENGKETA :	
	Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomo	or : 188.45/2865/436.7.11/2018
te	ertanggal 30 April 2018 tentang "Pencabutan	Surat Izin Pemakaian Nomor :
1	88.45/1189B/436.6.18/2013 tanggal 22 Agust	us 2013 dengan Obyek Tanah di
J	alan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya ata	as nama Ir. SUNJOYO USODO,
N.	1Sc. ;	
II. 7	TENGGANG WAKTU GUGATAN :	

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 7 dari 99 Halaman





Bahwa didaftarkannya Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dalam hal ini Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya OBYEK SENGKETA oleh TERGUGAT tanggal 30 April 2018 yang diterima oleh PENGGUGAT melalui Pos tanggal 1 Mei 2018 dan Gugatan a quo diajukan pada tanggal 24 Juli 2018, maka Gugatan ini layak untuk di terima.;------III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:----------------Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini setelah menerima Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2865/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018 tentang "Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/1189B/436.6.18/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. SUNJOYO USODO, Bahwa Keputusan Tergugat terhadap OBYEK SENGKETA telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : ------Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;------

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 8 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tergugat terhadap OBYEK SENGKETA telah memenuhi
ketentuan sebagaimana pasal 1 angka (10 ) Undang-Undang No. 51 tahun
2009 yang berbunyi sebagai berikut :
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata
Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun didaerah, sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;
Bahwa Keputusan Tergugat terhadap OBYEK SENGKETA telah memenuhi
ketentuan sebagaimana pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009
yang berbunyi sebagai berikut :
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ;
Bahwa Keputusan Tegugat adalah bersifat Konkrit, Individual dan Final
penjelasan sebagai berikut :
Bahwa Keputusan Tergugat bersifat Konkrit , artinya obyek yang diputuskan
dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, dan
telah nyata ada mengenai suatu Obyek Tertentu.;
Bahwa Keputusan Tergugat bersifat <i>Individual</i> artinya Keputusan Tata Usaha
Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi telah nyata-nyata hanya ditujukan
Kepada Ir. SUNJOYO USODO, MSc. (Penggugat) sebagaimana yang
tercantum dalam Keputusan WALIKOTA SURABAYA (Tergugat).;

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 9 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa Keputusan Tergugat bersifat Final artinya sudah difinitif dan karenanya
	dapat menimbulkan akibat hukum Keputusan WALIKOTA SURABAYA tersebut
	juga harus berlaku tanpa menunggu persetujuan dan badan atau pejabat
	lain. ;
	Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang Republik
	Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang
	mengandung arti :
	Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
	Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 dan
	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
	a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
	b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungar
	eksekutif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;
	c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
	d. Bersifat final dalam arti luas ;
	e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan / atau ;
	f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat. ;
IV.	KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :
	Penggugat merasa dirugikan dengan alasan-alasan kepentingan yang
	memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
	Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Sesorang atau badan Hukum
	perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata
	Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang
	berwewenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang
	disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai
	tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi". sebagai berikut:
	Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY
	Halaman 10 dari 99 Halamar



Bahwa Penggugat adalah pemegang sah Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2725P/436.6.18/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. SUNJOYO USODO, MSc. / PENGGUGAT.;------Bahwa Penggugat sebelum mengajukan permohonan Surat Izin Pemakaian Tanah di Jalan Simohilir Barat No. 10 Surabaya itu telah melihat Gambar Revisi Rencana Lingkungan, Peruntukan dan Pemetakan Tanah Angkatan Laut yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Kota Surabaya pada tanggal 16 Mei 1977. gambar perencanaan tata kota Surabaya sudah sangat jelas bentuk Kavling-Kavling tanah dan fasilitas umum yang berupa jalan umum dan saluran air (sungai), namun faktanya Tergugat tidak konsisten mewujudkan fasilitas umum tersebut hingga sekarang serta Tergugat mengeluarkan Ijin Pemakaian Tanah dengan gambar situasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (tidak ada akses jalan).;-----Sesuai dengan Ijin Pemakaian Tanah yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat sejak awal berencana membangun rumah tinggal untuk Penggugat dan keluarganya dan dalam proses Penggugat mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Penggugat mengalami kendala dan mendapat arahan dari Tergugat agar membangun saja terlebih dahulu. (tanpa IMB dan akses jalan);--Dengan demikian Penggugat berkepentingan terhadap masalah ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 selanjutnya dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang berbunyi sebagai berikut:------Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 11 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

	tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan
	Tata Usaha Negara yang disengketan itu dinyatakan batal atau tidak sah,
	dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi.;
	Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat karena dengan dikeluarkannya
	Keputusan atas OBYEK SENGKETA oleh Tergugat, yang diketahui oleh
	Penggugat setelah menerima Surat Keputusan tersebut, maka mengakibatkan
	Penggugat kehilangan hak pemakaian tanah yang dimilikinya.;
V.	ALASAN DAN DASAR GUGATAN :
	Bahwa dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Obyek Sengketa a
	quo adalah sebagai berikut ;
	1. Bahwa Penggugat adalah pemegang sah Surat Izin Pemakaian
	Tanah Nomor : 188.45/2725P/436.6.18/2012 tanggal 3 Agustus 2012
	dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas
	nama Ir. SUNJOYO USODO

2. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 53 ayat (2) point (a) yang berbunyi; "Keputusan Tata Usaha Negara yang gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan point (b) yang berbunyi ;"Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; Prosedur yang dilanggar oleh Tergugat terlihat jelas dalam penerbitan Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Ijin Pemakaian Tanah yang merupakan Undang-Undang bagian hukum publik yang Obyek hukumnya berlaku untuk semua orang termasuk pembuat peraturan itu sendiri, tetapi dalam penerapannya Tergugat tidak tunduk dan mentaati

 $Putusan\ Perkara\ Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.$ 

Halaman 12 dari 99 Halaman





Peraturan Daerah yang dibuatnya sendiri karena penerbitan Surat Izin Pemakaian Tanah sebagai dasar hukum menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 yang dilengkapi dengan Gambar Situasi yang dasarnya adalah Masterplan Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya sendiri. Dalam peta Perencanaan Tata Kota telah tergambar peruntukan tanah untuk perumahan, untuk jalan umum, untuk saluran air dan fasilitas umum lainnya. Tetapi Tergugat tidak membangun dan atau menyediakan Jalan akses menuju Obyek tanah sehingga Penggugat tidak mempunyai akses untuk memasukkan bahan bangunan dalam pemanfaatan tanah sesuai peruntukkannya ;-----

- Bahwa dengan tidak diwujudkannya fasilitas umum yang berupa 3. jalan umum sampai sekarang, maka Penggugat tidak bisa membangun atau mendirikan bangunan diatas tanah di Jalan Simohilir Barat No. 10 Surabaya, karena tidak ada akses untuk memasukkan material atau bahan - bahan bangunan untuk menuju obyek tanah tersebut ;------
- Bahwa Tergugat dalam Obyek Sengketa mendalilkan Penggugat 4. dianggap pemakaian tanah tidak sesuai dengan peruntukkannya dan dianggap menelantarkan Tanah Obyek Sengketa, adalah merupakan alasan yang tidak mendasar atau mengada-ada untuk mengelabuhi atas kelalaian Tergugat untuk menyediakan fasilitas umum ;------
- Bahwa selama ini Penggugat juga sudah memenuhi kewajibannya yaitu membayar Restribusi dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;------
- Bahwa tidak ada jalan yang bisa dilalui baik untuk keluar masuknya pekerja bangunan ataupun untuk memasukkan material atau bahan-bahan bangunan tersebut, mengakibatkan Penggugat kesulitan untuk mendirikan

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 13 dari 99 Halaman



bangunan di atas tanahnya yang terletak di Jalan Simohilir Barat No. 10
Surabaya ;
7. Bahwa karena Penggugat tidak bisa membangun atau mendirikan
bangunan karena tidak adanya fasilitas jalan umum untuk menuju Jalan
SIMOHILIR BARAT Nomor 10 lokasi tanah milik atas nama Penggugat,
kemudian oleh Tergugat dianggap tidak memanfaatkan tanah dan
menelantarkan tanah, maka izin pemakaian tanah di Jalan Simohilir Barat
No. 10 Surabaya atas nama Penggugat dicabut oleh Tergugat dengan
dikeluarkannya OBYEK SENGKETA ;
8. Bahwa pencabutan Izin Pemakaian Tanah terhadap OBYEK
SENGKETA atas nama Penggugat ini adalah berkaitan dengan pasal 8
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 tahun 2016 dan Peraturan Daerah
No. 13 tahun 2010 jo Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tentang
Ketentuan-ketentuan yang wajib ditati oleh Pemegang Izin Pemakaian
Tanah, yang menyatakan Izin Pemakaian Tanah dapat dicabut apabila tanah
ditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya Izin Pemakaian
Tanah, sebagaimana dalam ;
(1) Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016
Pemegang IPT dilarang :
b. menelatarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT ;
Bahwa dalam hal ini Penggugat menyatakan obyek tanah yang masih
kosong dan belum didirikan bangunan bukan merupakan tindakan tidak

memanfaatkan tanah dan menelantarkan tanah, namun karena adanya

perbuatan Tergugat yang menghalangi Penggugat untuk manfaatkan tanah

mendirikan bangunan, karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya

yakni membangun fasilitas jalan umum yang merupakan akses masuk untuk

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 14 dari 99 Halaman





mendirikan bangunan diatas tanah yang telah diterbitkan Izin Pemakaia	an
Tanah tersebut yang disertakan gambar situasinya. Selain dari pada i	tυ
Penggugat merasa tidak menelantarkan tanah selama 3 (tiga) tahu	ır
sebagaimana pasal 8 ayat (1) b Peraturan Daerah Kota Surabaya No.	3
Tahun 2016, karena Izin Pemakaian Tanah dikeluarkan oleh Tergugat pad	da
tanggal 21 Desember 2015 ;	
Bahwa dengan demikian karena Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarka	an
oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu pembuatan jalan umum yang menja	ıd
kewajiban Tergugat maka Tergugat terkwalifikasi tidak menjalanka	ar
pelayanan terhadap Penggugat dengan Baik, dan/atau Tergugat sebag	a
Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan tidak memperhatika	ar
prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat AUPB.;	
9. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Nega	ra
adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Ba	
( AUPB ) yaitu :	
a. Bertentang dengan Asa	as
pelayanan ;	
Bahwa asas pelayanan yang baik berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf	h
Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerinta	.h
dengan prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan stand	aı
pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.;	
Unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan asas pelayanan yang ba	
tersebut :	
1. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biay	ya
yang	

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sesuai	dengan	standar	pelayana	n
dan ;					
3.	Ketentua	ın	peraturan	pe	rundang
unda	ngan.;				
Dari berl	pagai unsi	ur tersebut, da	apat dipahami	bahwa yang d	dimaksuc
asas pela	ayanan yar	ng baik, menur	ut Pasal 10 ay	at 1 dan ayat 2	Undang-
undang	No. 30	Tahun 2014	tentang Adm	ninistrasi Peme	rintahan
didasarka	an pada in	dikator adanya	pelayanan ya	ng tepat waktu	prosedu
dan bia	ya yang	jelas, sesuai	standar pel	ayanan, dan	dijadikar
berdasar	kan peratu	ran perundang	-undangan.;		
Bahwa s	elain itu k	eberadaan as	as pelayanan	juga disebutka	ın dalan
Pasal 4 L	Jndang-un	dang No. 25 Ta	hun 2009 Tent	ang Pelayanan	Publik.;-
Bahwa	dengan d	emikian kareı	na Keputusar	n Tata Usaha	Negara
dikeluark	an oleh	Tergugat tan	pa terlebih	dahulu memp	erhatikar
pembuata	an jalan y	ang menjadika	an kewajiban	tergugat maka	terguga
terkualifik	kasi tidak ı	nenjalankan p	elayanan terha	adap Pengguga	t dengar
baik.;					
b. Berte	entangan		dengan		Asas
Kecerma	tan ;				
Bahwa b	erdasarka	n asas kecerr	matan sebaga	imana tercantu	m dalan
Pasal 10	ayat 1 da	n ayat 2 undar	ng-undang No.	30 Tahun 2014	1 tentanç
administr	asi Pemei	intahan, asas	kecermatan r	menurut undanç	g-undanç
No. 30 Ta	ahun 2014	tentang admir	nistrasi adalah	asas yang men	gandunç
arti bahw	<i>ı</i> a suatu K	eputusan dan	/atau tindakan	harus didasark	kan pada
informasi	/ data da	n dokumen yaı	ng lengkap un	tuk mendukung	legalitas
penetapa	ın dan/at	au pelaksana	an Keputusa	an dan/atau	tindakan
sehingga	. Keputusa	n dan/atau tind	lakan yang be	rsangkutan dipe	ersiapkar
		Putt	usan Perkara No	mor : 113/G/2018/I	PTUN.SBY

Disclaimer

Halaman 16 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat,sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut di
etapkan dan/atau dilakukan.;
Jnsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan Pasal
10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
1. Keputusan dan/atau
tindakan ;
2. Didasarkan pada dokumen yang
lengkap ;
3. Cermat sebelum Keputusan da/atau Tindakan tersebut
diterapkan dan/atau
dilakukan.;
Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas
kecermatan menurut undang-undnag No.30 Tahun 2014 tersebut,
pengertiannya adalah bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus
persikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika
melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada
nformasi/data dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas
penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga
keputusan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan yang
dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak
yang terkena dampak Keputusan yang dibuat oleh pejabat Pemerintahan
ersebut.;
Asas kecermatan ( <i>Carefulness</i> ) sesungguhnya mengandaikan suatu
sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak
nati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komperhensif

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 17 dari 99 Halamar



mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.;-----Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan Penggugat, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan harus didengarkan keterangannya (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan.;------Sementara itu, asas kecermatan materiil berhubungan dengan (aspek meteriil atau substansi dari) pertimbangan suatu badan pemerintahan atas keputusan yang diambilnya. Asas ini telah menyatakan: "akibatakibat merugikan yang berkepentingan, tidak boleh timpang dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang di dukung keputusan tersebut".; Secara esensi, terdapat tiga elemen unsur vang harus diperhatikan, yaitu:

- Sesedikit mungkin penderitaan yang ditimbulkan ;-----
- 2. Beban yang ditimbulkan tidak boleh jauh lebih berat (tidak proposional) terhadap tujuan yang hendak dicapai; dan;------
- Beban yang ditimbulkan demi kepentingan umum, harus terbagi secara merata, artinya bukan berarti satu, atau beberapa, pihak tertentu harus menanggung beban jauh lebih berat dari yang lain.;----

Bahwa Tergugat terbukti tidak cermat dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena Tergugat tidak melakukan

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 18 dari 99 Halaman





kewajibannya terlebih dahulu yaitu membangun prasarana jalan sebagai fasilitas umum, sebelum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pencabutan ijin Pemakaian Tanah terhadap Penggugat.;----c. Asas Larangan Kesewenang-wenangan ;------Dalam hal ini diduga melakukan kesewenang-wenangan, sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 pasal 7 ayat 2 huruf (f) tentang Administrasi Pemerintahan "Pejabat Pemerintah wajib memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk di dengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain :-----Tanpa dasar yang jelas, bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa itu tidak berdasarkan hukum yang jelas, yang padahal keberadaannya adalah tidak sesuai fakta hukum yang ada.;-----Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang tidak mendasar dimana tergugat mendalilkan bahwa dikeluarkannya Obyek Sengketa untuk keperluan fasilitas revitalisasi air dan pelebaran sungai, yang pada saat Penggugat mendatangi DPRD kota Surabaya, dinyatakan belum adanya persetujuan dari pihak DPRD kota Surabaya. Hal-hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melanggar Asas larangan kesewenang-wenangan.;------Bahwa dalam hal ini Keputusan Tergugat telah menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), yakni Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menyuruh Penggugat mendirikan bangunan, tapi tidak memberikan jalan sebagai prasarana untuk membangun, maka hal tersebut adalah merupakan keputusan yang menyimpang dari nalar yang

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 19 dari 99 Halaman





Bahwa beradasarkan pendapat dari Philipus dan Indroharto, sebagai dasar dan pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara

yang dapat digugat, yaitu:------

- 1. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur) ;--
- 2. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.;----

10. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau menjalankan kewajibannya untuk membangun jalan yang merupakan fasilitas umum yang menyebabkan Penggugat tidak bisa menjalankan kewajibannya yaitu mendirikan bangunan di atas tanah yang telah diberikan Ijin Pemakaian Tanah tersebut, dan tanpa kompromi selanjutnya Tergugat mengeluarkan OBYEK SENGKETA. Yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 selanjutnya yang dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 20 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasal 53 ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
	a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
	b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
	Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan
	wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang
	tersebut ;
	c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
	atau tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat
	(1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan
	dengan Keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau
	tidak pengambilan keputusan tersebut. ;
VI.	PERMOHONAN
	PENUNDAAN :
	Bahwa OBYEK SENGKETA didalamnya terdapat kalimat sebagaimana dalam
	point Kedua angka (2) yaitu Menyerahkan kembali obyek tanah dalam
	tenggang waktu 30 hari sejak diterimanya OBYEK SENGKETA.;
	Keputusan Tergugat potensi menimbulkan gesekan sosial, Oleh karena itu
	Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan
	Keputusan terhadap OBYEK SENGKETA.;
	Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat
	(4) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;
	Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang
	berisi perintah kepada Tergugat agar dilakukan Penundaan Pelaksanaan
	OBYEK SENGKETA, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap (pasal
	Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.
	Halaman 21 dari 99 Halaman

Disclaimer



	67 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan	atas
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negar	ra.;
	Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan	Tata
	Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan :	
	A. DALAM	
	PENUNDAAN :	
	1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diaju	ukan
	Penggugat.;	
2.	Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Wali	kota
	Surabaya Nomor : 188.45/2865/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018 tent	tang
	"Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/1189B/436.6.18/2	2013
	tanggal 22 Agustus 2013 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat No	mor
	10 Surabaya atas nama Ir. SUNJOYO USODO, MSc. selama pemeriks	saan
	berlangsung sampai pada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hu	kum
	tetap atas perkara ini.;	
	B. DALAM POKOK PERKARA	1
	SENGKETA:	
	1. Mengabulkan Gugatan Penggi	ugat
	seluruhnya.;	
	2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali	kota
	Surabaya Nomor : 188.45/2865/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2	2018
	tentang "Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor	:
	188.45/1189B/436.6.18/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dengan Ob	oyek
	Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama	a Ir.
	SUNJOYO USODO, MSc. ;	
	3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali	kota
	Surabaya Nomor : 188.45/2865/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2	2018
	Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.	.SBY.

Halaman 22 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

	tentang	"Pencabutan	Surat	Izin P	emakaian	Nomo	r :
	188.45/1189	9B/436.6.18/201	3 tanggal	22 Agust	us 2013	dengan (	Obyek
	Tanah di J	Jalan Simohilir	Barat Noi	mor 10 S	Surabaya	atas nar	na Ir.
	SUNJOYO	JSODO, MSc. ;-					
	4. Men	ghukum Terguga	at untuk me	embayar t	oiaya perka	ara yang	timbul
	dalam					p	erkara
	ini.;						
	Menimbang,	bahwa atas (	gugatan P	enggugat,	, Pihak	Tergugat	telah
meny	ampaikan Ja	waban pada p	persidangar	n tanggal	5 Septem	ber 2018	yang
meng	emukakan hal	-hal sebagai ber	ikut :				
L	DALAM						
EK	SEPSI :			<b>-</b>			
	1. Bahwa	a Tergugat me	nolak deng	gan tegas	s seluruh	dalih gu	ıgatan
	Penggugat ked	cuali yang diaku	i secara teç	gas dan te	ertulis dala	m dalil jav	vaban
	ini.;						
	2. Bahwa	obyek sengk	eta yang	didalihkan	oleh Pe	nggugat	dalam
	perkara ini yak	ni berupa Surat	Keputusan	Walikota	Surabaya	Nomor : 1	.88.45
	2865 / 436.7	7.11 / 2018, tai	nggal 30 A	pril 2018	tentang F	'encabuta	n Izin
	Pemakaian Ta	nah Nomor : 1	88.45 / 11	89B / 436	3.6.18 / 20	013 tangç	gal 22
	Agustus 2013	dengan obyek	k tanah di	Jalan S	imohilir Ba	arat Nom	or 10
	Surabaya	atas	nama	a	lr.	SUN	JOYO
	USODO. ;						
	(Untuk selanju	tnya kesemuany	⁄a disebut C	Obyek Sen	gketa).;		
2.	GUGATAN	PENGGUGAT	KABUR	DAN TI	IDAK JEI	LAS (ob	scure
libe	e/) ;						
Ва	hwa gugatan	Penggugat ka	bur dan ti	idak jelas	(obscuui	<i>r libell</i> ) k	arena
Pe	nggugat dalan	n menguraikan d	dali-dalih po	osita guga	ıtan saling	tumpang	tindih
			Putusan	n Perkara N	omor : 113/C	G/2018/PTU	N.SBY.
					Ualaman '	02 dari 00 U	alaman

Halaman 23 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

•	dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap
	bertentangan dengan peraturan perndang-undangan yang berlaku.;
	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9
	Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang
	Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam
	Gugatan adalah:
	- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
	dengan Peraturan Perundang-undangan yang
7,0	berlaku;
	- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
	dengan asas-asas umum pemerintahan yang
	baik.;
	Bahwa berdasarkan pada dalih-dalih tersebut diatas Penggugat tidak dapat
	menjelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam
	menerbitkan Obyek Sengketa dan bagaimana bentuk pelanggarannya. Selain
	itu Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rincin tindakan apa yang
	dianggap melanggar Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik (AAUPB).
	Bahwa dengan demikian kewenangan Majelis Hakim yang terhormat dalam
	memutus perkara ini adalah sebatas pada menyatakan tidak sah dan batal
	suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh pihak Penggugat.;-
	3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (legal
	standing);
	Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam
	mengajukan gugatan perkara <i>a quo</i> , sebab :
	- Bahwa tanah yang terletak di Jl. Simohilir Barat No. 10, Surabaya dengan
	luce 200 m² manusalian tanah saat Tanusaat danam alaa Hali Banaslalaan

luas 300 m², merupakan tanah aset Tergugat dengan alas Hak Pengelolaan (HPL) No. 01 / Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Nomor

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 24 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 25 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

2007, dengan	status
Perpanjangan.;	
7. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 /	2452P / 436.6.18 /
2012, tanggal 13 Juli 2012 yang berlaku sampai tang	ggal 7 Oktober 2017,
dengan status Perpanjangan.;	
8. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45	/ 1189B / 436.6.18/
2018, tanggal 22 Agustus 2013 yang berlaku samp	oai tanggal 21 Mare
2018, dengan status balik nama kepa	ada Ir. Sunjoyo
Usodo.;	
- Bahwa Penggugat telah membuat akta pernyataar	ı sebagai berikut
1. Bahwa pada faktanya IPT tersebut sebelum	beralih kepada IR
Sunjoyo Usodo, terdapat surat pernyataan, tanggal 2	23 Mei 2012 yang d
buat oleh Ir. Dwi Minarno yang menyatakann bah	wa Ir. Dwi Minarno
bersedia untuk mendirikan bangunan dengan jangl	ka waktu tiga bular
sejak diterbitkannya IPT atas na	.ma Ir. Dw
Minarno.;	
2. Bahwa Penggugat pada saat memperoleh IP	Γ dengan peralihan
Penggugat telah membuat surat pernyataan, tangga	l 12 Juli 2013, yang
dibuat oleh Ir. Sunjoyo Usodo yang menjelaskan	bahwa Pengguga
sanggup untuk membangun rumah diatas tanah ter	sebu, dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan , sejak SK ini diterbitkan. Apabila	pernyataan Tergugat
tidak benar maka Penggugat sanggup menerin	
pencabutan SK.;	
- Bahwa Tanah IPT Penggugat berakhir sampai tanggal 2	
Pencabutan IPT penggugat oleh Tergugat telah be	enar secara hukum

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 26 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perpanjangan IPT.;	
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak sege	ra
mendirikan bangunan diatyas tanah Aset tergugat telah melanggar Ketentua	ar
Pasal 8 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahu	ur
2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah. Sehingga atas tindakan pelanggara	ar
tersebut Penggugat wajib menyerahkan tana	ał
tersebut. ;	
- Bahwa sesuai dengan data peninjauan lokasi di Jl. Simohilir Barat No. 1	.0
tanggal 26 Juli 2018 oleh dinas terkait di lokasi IPT tersebut, faktang	ya
Penggugat belum mendirikan bangunan diatas tanah IPT penggugat ser	ta
Penggugat juga belom memiliki Izin Mendirikan Bangunan.;	
Dengan demikian terbukti Penggugat tidak memiliki Legal Standing unt	uŀ
mengajukan gugatan dalam perkara <i>a quo</i> , sehingga mohon kepada Maje	lis
Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat ata	aι
makini yang temorinat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat at	
setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (na	
	ie
setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (ni	ie
setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (ni ontvankelijk verklaard).;	ie
setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (ni ontvankelijk verklaard).;	ie Ok
setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (ni ontvankelijk verklaard). ;	ie Ok
setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( <i>ni ontvankelijk verklaard</i> ). ;	ie Ok
setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( <i>ni ontvankelijk verklaard</i> ). ;	ie Ok os an
setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (ni ontvankelijk verklaard).;	ie Ok an ali
setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (na ontvankelijk verklaard).;	ie Ok os ali ek
setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (ni ontvankelijk verklaard).;	ie Ok os ali ek
setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (na ontvankelijk verklaard).;	ie Ok os ali el 
setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( <i>ni ontvankelijk verklaard</i> ). ;	Dk Dk Dk Dk Dk



putusan.mahkamahagung.go.id

data yang ad	la pada Dii	nas Per	ngelolaa	an Bangı	ınan	dan	Tanah	dengan
mendasarkan	ketentuan	hukum	yang	berlaku	dan	asas	asas	umum
pemerintahan	vang baik.;							

- 3. Bahwa tanah yang terletak di Jl. Simohilir Barat No. 10, Surabaya dengan luas tanah 300 m² merupakan tanah aset Tergugat dengan alas Hak Pengelolaan (HPL) No. 01 / Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Nomor Garis Situasi : 1200 / 1996, tanggal 7 Februari 1996 dengan luas tanaha 101.820 m² yang telah terigistrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) dengan Nomor Register : 12345678-0000-20083-1. Bahwa tanah aset Tergugat telah terbit Izin Pemakaian Tanah atas nama Ir. Sunjoyo Usodo. yang terletak di Jalan Simohilir Barat No. 10 dengan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 1189B / 436.6.18 / 2013, tanggal 22 Agustus 2013 dengan masa berlaku Izin hingga tanggal 21 Maret 2018.;------
- 4. Bahwa atas diterbitkannya Izin Pemakaian tersebut penggugat memiliki untuk melakukan pembangunan kewajiban vang sesuai dengan peruntukannya. Maka pernyataan tersebut berdasarkan pada Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yang menyatakan bahwa Pemegang Izin Pemakaian Tanah mempunyai kewajiban :----
  - a. Membayar ketentuan retribusi sesuai dengan berlaku ;-----
  - b. Memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT ;-----
  - c. Memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas, apabila bangunan di atas tanah yang dikeluarkan IPT akan dijadikan agunan

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 28 dari 99 Halaman



atas	suatu	pinjaman atau	akan	dialihkan	kepada	pihak
lain ·						

lain. ;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Pengguga
yang mendalihkan bahwa tindakan yang diberikan Tergugat kepada
Penggugat sangat merugikan Penggugat. Bahwa dalih tersebut tidak sesua
dengan apa yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak mendirikan bangunan
diatas tanah IPT yang telah dikuasai oleh Penggugat dari tahun 2013 sampa
dengan 2018, sehingga dalih Penggugat tersebut bertentangan dengan
Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya yang
menjelaskan
bahwa :
Pasal 8 Ayat (1) huruf b ;
(1) Pemegang IPT
dilarang:
a. Mengalihkan IPT kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis
dari Kepala
Dinas ;
b. Menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak
dikeluarkanya IPT ;
c. Menyerahkan penguasaan tanah yang telah diterbitkan IPT
kepada pihak lain dengan atau tanpa
perjanjian.;

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 29 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3, 4 dan 7 halaman 6 dan 7, Alasan dan Dasar Gugatan yang menyatakan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa dengan alasan mengadaada untuk mengelabuhi atas kelalaian dalam menyediakan fasilitas umum. ;--Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa tanah di Jl. Simohilir Barat No. 10 Surabaya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan, sehingga terhadap obyek sengketa tersebut diterbitkan Izin Pemakaian Tanah atas nama Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan Nomor : 188.45/01189B/436.6.18/03 atas nama Ir. Sunjoyo Usodo.;------Bahwa dalam penerbitan Izin Pemakaian Tanah tersebut Penggugat telah membuat kesanggupan mendirikan bangunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak proses balik nama selesai untuk melaksanakan pembangunan rumah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang dituangkan pada Surat Pernyataan diatas materai ditandatangani oleh PENGGUGAT. Dengan pernyataan kesanggupan membangun dari PENGGUGAT berarti PENGGUGAT sudah mengetahui kondisi obyek tanah dimaksud, sehingga PENGGUGAT telah mengingkari pernyataan dimaksud dengan tidak melakukan pembangunan rumah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Bahwa PENGGUGAT seharusnya sudah mengetahui apabila PENGGUGAT tidak melaksanakan pernyataan tersebut konsekuensinya adalah pencabutan Izin Lebih lanjut berdasarkan penerbitan Izin Pemakaian Tanah atas nama PENGGUGAT, Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan toleransi kepada Penggugat untuk melakukan pembangunan selama kurang lebih 5 (lima) Tahun. ;-----

 $Putusan\ Perkara\ Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.$ 

Halaman 30 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya penelantaran tanah yang dilakukan oleh
Penggugat terhadap tanah IPT yang dikuasai dapat dilakukan pencabutan
maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 menjelaskan bahwa :
1) IPT dapat dicabut tanpa pemberian ganti kerugian atas bangunar
dari Pemerintah Daerah apabila
a. Pemegang IPT melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat IPT;
b. Tanah ditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
c. Ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan IPT tidak benar;
d. Pemegang IPT tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai subyek pemegang IPT;
e. Adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.:

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 31 dari 99 Halaman





8. Bahwa pada faktanya Penggugat tidak segera melakukan pembangunan
terhadap tanah IPT yang dikuasainya sejak Tergugat memperoleh hak untuk
memakai tanah tersebut hingga IPT tersebut dicabut dengan alasan yang
telah disampaikan Tergugat diatas. Bahwa Tergugat dalam melakukan
pencabutan terhadap IPT yang di kuasi oleh Penggugat telah melaksanakan
sesuai dengan prosedur, yakni melakukan peringatan terhadap Penggugat,
anatara lain :
1. Surat Peringatan I (ke-1) Nomor : 593 / 1271 / 436.7.11 / 2018, tanggal
20 Februari 2018, Perihal : Peringatan;
2. Surat Peringatan II (Ke-2) Nomor : 593 / 1368 / 436.7.11 / 2018, tanggal
23 Februari 2018, Perihal : Peringatan;
3. Surat Peringatan III (Ke-3) Nomor : 593 / 1621 / 436.7.11 / 2018, tanggal
5 Maret 2018, Perihal : Peringatan. ;
Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat yang menyatakan bahwa
Tergugat dalam melakukan pencabutan terhadap obyek sengketa tersebut
tidak sesuai dengan AAUPB. Bahwa penerbitan obyek sengketa a quo oleh
Tergugar justru berdasarkan peraturan perundang undangan dan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni :

- Asas

Bahwa atas dalih Penggugat yang menjelaskan bahwa Tergugat melaksanakan kewenangannya bertentangan dengan asas pelayanan adalah tidak benar adanya. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan bahwa tidak dapat mendirikan bangunan diatas tanah IPT Penggugat. Apabila kita ulas pada Kesediaan Penggugat untuk memperpanjang IPT maka Penggugat sudah mengetahui, menerima kondisi dan letak IPT tersebut serta pada saat proses Permohonan

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 32 dari 99 Halaman




putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan IPT, Penggugat membuat surat pernyataan yang intinya bersedia untuk mendririkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan terkait. ;------- Asas Kecermatan ;------Bahwa tidak jelas apa yang dimaksud Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar asas Kecermatan, obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah berdasarkan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku, dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, yaitu sejak diterbitkan Izin Pemakaian Tanah sampai diterbitkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pencabutan Izin Pemakaian Tanah Penggugat tidak memanfaatkan obyek tanah sesuai dengan peruntukan dan penggunaan tanah di Jl. Simohilir Barat No. 12 Surabaya sebagai Perumahan. Hal tersebut dibuktikan dengan survey lokasi yang telah dilakukan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat sangat cermat dalam menerbitkan obyek sengketa dimaksud.;------ Asas Kesewenang-Bahwa penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melampaui kewenangan yang Tergugat miliki untuk menerbitkan suatu obyek sengketa a quo. Bahwa sebelum diterbitkannya obyek sengketa tersebut tindakan Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 huruf b, Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 33 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id





	mengganggu	kepentingan	umum	dalam	rangka	pembanguna	an untuk
	pelebaran salı	ıran air.;					
	Sehingga den	gan demikian	permoho	nan per	nundaan	terhadap pela	aksanaan
	putusan tersel	out harus ditol	ak. ;				
	Maka atas tin	dakan Tergug	at dengar	n membe	erikan su	rat peringata	n kepada
	Tergugat yang	berdasarkan	pada tind	dakan pe	elanggara	ın yang dilakı	ıkan oleh
	Tergugat dan	sesuai keten	ıtuan Perı	undang-ı	undangar	n yang berla	ku, maka
	dalih-dalih Per	nggugat tersel	out tidak d	lapat dite	erima.;		
Bero	dasarkan hal-ha	l tersebut di a	ıtas, maka	Terguga	at mohon	kepada Maje	lis Hakim
yanç	g memeriksa da	n mengadili p	erkara ini	agar ber	kenan m	emutus :	
Dala	am Eksepsi ;						
	1. Mene	rima	ekseps	si	Terg	gugat	untuk
	seluruhnya;						
	<b>2.</b> Menyatakan	gugatan P	enggugat	kabur	dan t	idak jelas	(obscuur
,	libell);						
	3. Menyatakan	Penggugat t	idak mem	niliki leg	al standi	ng untuk me	ngajukan
	gugatan;	<u></u>					
	<b>4.</b> Menolak guç	gatan Penggu	ıgat atau	setidak	tidaknya	menyatakan	gugatan
	Penggugat tidal	k dapat diterin	na. ;				
Dala	m Pokok Perka	ıra ;					,
	1. Menolak	gug	atan		Penggu	gat	untuk
	seluruhnya;						
10	2. Menghukum	Penggugat ur	ntuk meml	bayar se	luruh bia	ya perkara ya	ng timbul
	dalam perkara i	ni. ;					
Dala	am						
Pen	undaan :						

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 35 dari 99 Halamar



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak	Permohonan	Penundaan	yang	diajukan	oleh
Penggugat ;					
Menimbang, b	ahwa atas J	awaban Tergugat	tersebut,	Penggugat	telah
menyampaikan Rep	lik pada persid	dangan tanggal 26	Septembe	er 2018 dan	untuk
mempersingkat putu	usan, Replik te	ersebut dianggap t	ermuat da	n menjadi b	agian
yang tidak terpisahk	an dari putusar	n ini;			
Menimbang, I	oahwa atas	Replik Penggugat	tersebut	, Tergugat	telah
mengajukan Duplik	pada persid	angan tanggal 03	Oktober	2018 dan	untuk
mempersingkat putu	usan, Dupilk te	ersebut dianggap t	ermuat da	n menjadi b	agian
yang tidak terpisahk	an dari putusa	n ini ;			
Menimbang,	bahwa untul	k menguatkan	alasan-alas	san gugata	annya,
Penggugat telah me	engajukan sur	at-surat bukti beru	oa fotokop	i yang telah	diberi
meterai cukup dan	telah dicocok	an dengan aslinya	atau fotok	opinya yang	diberi
tanda P – 1 sampai	dengan P – 11	sebagai berikut:			
	1. P-1	: Fotoko	pi sesuai	dengan a	ıslinya
	Surat Ijin Pen	nakaian Tanah Janç	ıka Menen	gah jalan Sir	nohilir
	Barat 010	), Kelurahan	Sidomuly	o, Keca	matan
	Sukomanung	gal Kota Suraba	ya Nomo	r : 188.45	5/1189
	B/436.6.18/20	013 atas nama Ir Su	ınjoyo Uso	do Msc tang	gal 22
	Agustus 2013	<b>)</b> ;			
	2. P-2:	Fotokopi ses	suai deng	an aslinya	Surat
	Kepala Dinas	s Pengelolaan Ban	gunan Da	n Tanah No	mor :
	593/1271/436	5.7.11/2018 tangga	l 20 Febr	uari 2018 p	erihal
	Peringatan I (	Ke-1);			
	3 P_3·	Entokoni ses	uai dena	an aslinya	Surat

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Nomor :

Halaman 36 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

593/1368/436.7.11/2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal	
Peringatan II ( Ke-2 ) ;	
4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat	
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Nomor :	
593/1621/436.7.11/2018 tanggal 05 Maret 2018 perihal	
Peringatan III ( Ke-3 ) ;	
5. P-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda	
Bukti Pembayaran Pemerintah Kota Surabaya No. Bukti	
18657/ST/TBP-T/2016 Atas nama IR. SUNJOYO USODO,	
MSC ;	
6. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya	
Keputusan Walikota Surabaya Nomor :	
188.45/2865/436.7.11/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang	
Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor :	
188.45/1189/436.6.18/2013 Tanggal 22 Agustus 2013	
Dengan Obyek Tanah Di Jalan Simohilir Barat Nomor : 10	
Surabaya Atas nama Ir. SUJONO USODO MSC ;	
7. P-7: Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu	
Tanda Penduduk NIK No. 3578081009560001, Atas nama Ir.	
SUNJOYO USODO,	
MSC :	
8. P-8: Fotokopi Gambar Denah Letak Kavling	
dari Dinas Perencanaan dan Tata Kota Pemerintah Kota	
Surabaya ;	
9. P-9 : Fotokopi Foto dan Berita Tentang Hearing	•
dengan DPRD	
Surabaya ;	
Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.	
Halaman 37 dari 99 Halaman	



10. P – 10 : Fotokopi Surat Ir. SUNJOYO
USODO, MSC perihal Permohonan Izin Pembuatan Jalan di
Jalan Simohilir Barat No. 8 dan No. 10
Surabaya ;
11. P – 11: Fotokopi Surat Kepala Dinas Pengelolaan
Bangunan Dan Tanah Nomor : 593/3091/436.6.18/2014
tanggal 10 Desember 2014 perihal Permohonan Izin
Pembuatan Jalan di Jalan Simohilir Barat No. 8 dan No. 10
Surabaya ;
Menimbang, bahwa selain surat–surat bukti, untuk menguatkan dalil
gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang
memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:
1. FONG AKIE WIYONO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum
membangun karena tidak ada akses jalan untuk ke tempat dia
membangun ;
- Bahwa saksi tahu langsung ke lokasi karena jarak
rumah saksi kurang dari 50 m dan setiap hari saksi lewat lokasi itu tidak ada
akses jalan ;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan surat kepada
saksi bahwa dia pernah ke Pemkot minta ijin untuk membangun jalan
supaya bisa ke
tempatnya ;
- Bahwa Penggugat menunjukkan surat kepada saksi
sudah lama, kurang lebih tahun
2017 ;
Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 38 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

	-	Е	Bahwa 1	bukti sı	urat P - 1	10 ini ya	ang ditur	njukkan c	oleh
	Penggugat							kep	ada
	saksi;								
	-	Е	Bahwa s	saksi m	nembaca b	ukti sura	t P – 10	Penggu	ıgat
	minta			ijin				memban	gun
	jalan ;								
	•	Е	Bahwa	saksi 1	tidak tahu	ı Penggı	ıgat me	mperlihat	kan
	juga	surat		bala	asan	da	ri	Pem	nkot
	Surabaya ;								
	-	Е	Bahwa	lokasi	tanah Pe	enggugat	berdeka	tan den	gan
	sungai sebe	elah	barat	dan	tanahny	⁄a Per	nggugat	disebe	elah
	timur ;								
	-	Е	Bahwa t	idak bis	sa mengar	ngkut bah	an bang	unan mel	alui
	sungai			kare	ena			sungai	nya
	dangkal ;							<b></b>	
	-	E	Bahwa	leba	ırnya s	sungai	itu (	6 –	7
	meter ;								
	19	Е	Bahwa	tidak a	ada jalan	setapak	untuk	mengang	gkut
	bahan ba	angunar	١,	kalau	lewa	at t	anahnya	or	ang
	bisa ;								
	-	Е	Bahwa	kalau l	ewat tana	ıh tetang	ga atau	orang ti	dak
	boleh ;								
	-	Е	Bahwa	kondisi	tanah Pe	enggugat	saat ini	sudah a	ada
	pondasi, suc	dah m	nembua	t ten	nbok pa	ıgar ke	liling p	akai b	atu
	ringan ;			0					

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 39 dari 99 Halaman



	-	Bahwa :	semestinya I	kalau sudah	dipagar Per	nggugat
	akan membangun, k	arena untı	uk memasukk	an bahan itu t	tidak ada jala	ın maka
	dihentikan ;					
	-	Bahwa	tanah Pen	ggugat diban	gun lebih d	ari satu
	bulan ;					
		Bahwa	pada saat	Pemeriksaaı	n Setempa	t saksi
	hadir ;					
	-	Bahwa	kondisinya b	atu bata be	rlumut lama	berarti
	pemasangannya lam	ıa ;				
	-	Bahwa	sebelum	pencabutan	IPT suda	h ada
	pagar ;					
	-	Bahwa a	aliran sungai	lancar sekali,	kalau musir	m hujan
	air meluber ke tanah	Penggug	at, gak lama	surut, setelah	n Tandes dib	ikin Box
	caver	aliran	masuk	ke	sungai	jadi
	lancar ;					
	-	Bahwa d	dipinggir sunç	gai sudah dul	lu ada plenç	gsengan
	tapi kare	ena	airnya	de	eras	jadi
	ambrol ;					
	-	Bahwa	dengan am	brolnya plen	gsengan itu	tanah
	Penggugat ikut terg	erus dan	jaraknya tar	nah Pengguga	at dengan s	ungai 2
	m ;					
	-	Bahwa	saksi tidak	tahu dari	Pemkot m	nembuat
	plengsengan ;					
	-	Bahwa u	paya Penggu	igat dan warga	a lain meliha	t seperti
	itu prihatin,	punya	tanah	disitu	tidak	dapat
	membangun ;					

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 40 dari 99 Halaman



-	Bahwa kalau menurut gambar yang lama itu memang	
masterplan itu sudal	h ada planning, semestinya Pemkot membetulkan jalan	
dan sungai itu	supaya pemegang tanah IPT itu tidak	
tergerus ;		
-	Bahwa bukti surat P -1 yang gambar yang dimaksud	
saksi ;		
	Bahwa sungai sampai dengan tanah Penggugat 2 m,	
awalnya 6 m ;		
-	Bahwa saksi menjadi Ketua RT.13 Tahun 1990 sampai	
2015 dan samp	pai saat ini stempel RT masih ada di	
saksi ;		
-	Bahwa saksi termasuk	
RW.004 ;		
-	Bahwa Selama saksi menjadi Ketua RT.13 tidak pernah	
mendengar ada usus	slan RW 004 kepada Pemkot Surabaya untuk membantu	
normalisasi		
sungai ;		
19	Bahwa saksi tahu lokasi Penggugat dalam bukti surat T	
– 14 yaitu kapling 10	;	
•	Bahwa tanah Penggugat menghadap ke	
sungai ;		
-	Bahwa bibir sungai ke tanah Penggugat 2	
meter ;		
-	Bahwa ada bangunan lain diujung disekitar tanah	
Penggugat ;		
-	Bahwa saksi tidak tahu bangunan di ujung termasuk	
IPT atau tidak ;		
	Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.	
	Halaman 41 dari 99 Halaman	

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa	kalau jalan	didepan I	oangunan uji	ung Jalan ke
Perumnas,	makanya	bar	ngunan	diujung	bisa
membangun ;					
-	Bahwa	wilayah	saksi	RT samp	ai Kupang
Jaya ;					
	Bahwa	yang	memban	gun jalan	Swadaya
warga ;					
-	Bahwa	Pemerintah	tidak per	nah membai	ngun jalan di
wilayah saksi ;					
-	Bahwa	jalan ini dik	oangun ata	as swadaya	warga sudah
lama, sejak R	Γ baru	yang m	engurus	dan mem	asukan air
PDAM ;					
-	Bahwa	sebelum ke	Bozem a	da wihara, ja	lan itu warga
yang membang	un da	n jalan	ke	Bozem iti	u dulunya
berlubang ;	<u>O</u>	<del>}</del>			
-	Bahwa	jalan – jala	n disekitar	juga warga	membangun
sendiri karena	a Pe	mkot t	idak	berniat	membangun
jalan ;					
	Bahwa	IPT	yang	dicabut	yang ada
Plangnya ;			- <del>-</del>		
-	Bahwa	disebelah 7	Timur sun	gai yang dic	abut IPTnya,
kalau di	barat	sungai	ada	beberap	oa yang
dicabut ;					
-	Bahwa	saksi	pernah	melihat	IPT nya
Penggugat ;		78			
-	Bahwa	saksi pu	nya IPT	disitu dan	IPT saksi
dicabut ;					
		Putusai	n Perkara N	omor : 113/G/2	018/PTUN.SBY.

Halaman 42 dari 99 Halaman 🤚



putusan.mahkamahagung.go.id

	2.	GIANTO,	S.T	pada	poko	knya	membe	rikan	keteranç	gan	sebagai
	bei	rikut ;									
		-	Bahwa				saks	i			kenal
		Penggugat	;								
		- 🔥	Bahwa	Peng	gugat	memer	intahkar	saksi	untuk r	neliha	t obyek
	1	sengketa									
		Penggugat	;								
		-	Bahwa	ac	la	pemba	ıngunan	ро	ndasi	di	tanah
~~		Penggugat	;								
		-	Bahwa	S	aksi	tida	ak i	kut	membe	eli	bahan
		bangunan ;									
		-	Bahwa	saksi	perr	nah mas	suk ke t	anah I	⊃engguga	at lew	at jalan
	:	setapak	dar		sebe	lah	Timur		melewat	ti	tanah
		orang;									
		-	Bahwa	jalan s	etapa	k itu tida	ak bisa d	ilalui m	obil untu	k men	ıgangkut
		bahan									
		bangunan;-									
		C	Bahwa	dis	isi	Timur	atau	Bar	at tida	ak	ada
	j	jalannya ;									
		•	Bahwa	lokasi	tersel	but tertu	ıtup aks	es untu	ık mema:	sukka	n bahan
		_					-				bahan
		bangunan;-									
				Bah	wa dil	okasi itı	u ada sı	ıngai le	ebarnya k	kurang	lebih 2
		meter ;							,		,
		, -		Bah	wa 🚄	setah	u sa	aksi	aliran	SI	ıngainya
		lancar ;									5 , 4
		lancar ;					-				

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 43 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

	-	Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat akan
	membangun kantor ;	
	-	Bahwa saksi dengar akan dibangun kantor Tahun
	2013 ;	
	- 60	Bahwa hambatannya belum dibangun karena belum
	ada jalannya ;	
		Bahwa saksi tidak tahu pengurusan tanah
	IPT ;	
	-	Bahwa saksi tahu kondisi sekarang tanah
	Penggugat ;	
	-	Bahwa saksi ke lokasi tanah Penggugat waktu
	pemeriksaan	setempat, 2 minggu yang
	lalu ;	
	-	Bahwa saksi hubungannya dengan Penggugat
	karyawan	Perusahaan milik
	Penggugat ;	
		Bahwa kantor perusahaan Penggugat di Kupang Jaya
	112 ;	
	- 1	Bahwa saksi bekerja di Penggugat sejak Tahun
	2007 ;	
	-	Bahwa saksi tahu di bukti surat T - 14 lokasi jalan
	setapak dan lokasi	Penggugat Kavling no. 10, jalan setapak lewat tanah
	orang lain ;	
	-	Bahwa ada plengsengan tapi tidak sampai di lokasi
	depannya	tanah
	Penggugat ;	

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 44 dari 99 Halamar



putusan.mahkamahagung.go.id

	-	Bahwa	saksi tahu a	ada plengsen	gan 1 Tahu	ın yang
	lalu ;					
	-	Bahwa	ada bangur	nan disekitar	lokasi ada	pagar
	tembok		didekat			pohon
	randu;					
		Bahwa	saksi tidak	pernah dit	unjukkan IF	PT dari
	Penggugat ;		-			
	-	Bahwa	saksi tidak	tahu di lokas	i tanah itu	dicabut
	ijinnya ;					
	-	Bahwa	kalau hujan	deras di Kan	tor Penggug	at jalan
	Raya		Kupang			jaya
	banjir;					
	-	Bahwa	dilokasi	Penggugat	tidak	pernah
	banjir ;					
	-	Bahwa	banjir di Jala	an Kupang Ja	ya No. 112	setinggi
	lutut	itu		surutnya		30
	menit ;					
	~9	Bahwa	dari kantor di	i jalan Kupanç	j jaya 112 k	e lokasi
	tanahnya Peng	gugat	kurang	lebih 2	100 –	200
	meter ;					•
	-	Bahwa	saksi tahu	pembangun	an Bozem	Tahun
	2018 ;					
	-	Bahwa	Bozem suc	dah digunaka	an sudah	ada isi
	airnya ;					
	Menimbang, bahwa	untuk ı	menguatkan d	dalil Jawaban	nya, Terguga	at telah
men	gajukan surat-surat l	bukti ber	upa fotokopi y	ang telah dibe	ri meterai cu	kup dan

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 45 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai
dengan T – 17 sebagai berikut ;
1. T-1 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin
Pemakaian Tanah ;
2. T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku
Tanah Sertipikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan
Sidomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, terbit tanggal 11
November 1999, Gambar situasi No. 1200/1996, Luas
101.820 M2 ;
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Permohonan Balik Nama Izin Pemakaian Tanah Pemerintah
Kota Surabaya atas nama Ir Sujono Usodo M Sc, tanggal
11 – 07 – 2013 ;
4. T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan tanggal 12 Juli
2013;
5. T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ijin
Pemakaian Tanah Jangka Menengah jalan Simohilir Barat
010, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Sukomanunggal
Kota Surabaya Nomor : 188.45/1189 B/436.6.18/2013 atas
nama Ir Sunjoyo Usodo Msc tanggal 22 Agustus
2013 ;
6. T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas
Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Nomor :
593/1271/436.7.11/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal
Peringatan I ( Ke-1 ) ;
Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 46 dari 99 Halaman

Disclaimer



7. T-7: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Nomor :
593/1368/436.7.11/2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal
Peringatan II ( Ke-2 ) ;
8. T-8: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Nomor :
593/1621/436.7.11/2018 tanggal 05 Maret 2018 perihal
Peringatan III ( Ke-3 ) ;
9. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Walikota Surabaya Nomor :
188.45/2865/436.7.11/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang
Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor :
188.45/1189/436.6.18/2013 Tanggal 22 Agustus 2013
Dengan Obyek Tanah Di Jalan Simohilir Barat Nomor : 10
Surabaya Atas nama Ir Sujono Usodo Msc ;
10. T – 10 : Fotokopi Surat dari Lurah
Simomulyo Baru tanggal 25 Nopember 2017 Nomor:
593/184/436.9.27.6/2017 Hal Usulan Pembuatan Mini
Bozem ;
11. T – 11: Fotokopi Surat dari Ketua RW IV
Kelurahan Simomulyo Baru Nomor: 15/436.11.28.IV/2018
tanggal 10 Agustus 2018 Hal: Usulan Pelebaran Kali Simo
dan Pelebaran
Bozem;
12. T – 12: Fotokopi Surat dari Lurah Simomulyo
Baru tanggal 25 Nonember 2017 Nomor

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 47 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

593/184/436.9.27.6/2017 Hal Usulan Pembuatan Mini
Bozem ;
13. T – 13: Fotokopi sesuai fotokopi Buku Tanah Hak
Pengelolaan No. 01/Kelurahan Sidomulyo tanggal 11
November 1999, Gambar Situasi No. 1200/1996 Tanggal 7
- 2 - 1996, Luas 101.820M2 atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
;
14. T – 14 : Fotokopi asli Print out Peta Lokasi
IPT Kawasan di Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan
Sukomanunggal Kota
Surabaya;
15. T – 15 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat
Ketua Rukun Warga IV Kelurahan Simomulyo Nomor :
614/001/436.7.28.5/2005 tanggal 22 Januari 2005 perihal
Permohonan Peninggian
Jembatan ;
16. T – 16: Fotokopi sesuai fotokopi Surat Ketua
Rukun Warga IV Kelurahan Simomulyo Nomor :
614/04/436.7.28.5/2005 tanggal 24 Januari 2005 perihal
Permohonan Perbaikan Tanggul dan Pengerukan sungai
untuk mengurangi Banjir di musim
hujan ;
17. T – 17: Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto
Keadaan di Wilayah Simohilir setiap musim
hujan ;

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 48 dari 99 Halaman



Menimbang, bahwa selain surat–surat bukti, untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta dan 1(satu) Ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:-------

kut:										
1. SUMAR	GONO,	S.T	pada	pokokn	ıya m	nemberik	kan	keteran	igan	sebagai
oerikut;										
- Bahwa	sa	ksi	seba	gai	Ketua	a R	W.	04	k	elurahan
Simomul	yobaru ;	;		-						
- Bahwa			sak	si		ta	hu			lokasi
IPT ;										
- Bahwa	tera	akhir	sak	si k	е	lokasi	2	min	ıggu	yang
lalu ;				6						
- Bahwa			sak	(Si		tic	dak			kenal
Penggug	at ;									
- Bahwa	pad	a s	saat	diadak	kan	pemer	iksaa	n lo	kasi	saksi
ada ;			-							
- Bahwa	saksi	tidak	hapal	Penggu	ıgat t	erdaftar	seb	agai w	arga	di RW.
04 ;										
- Bahwa	yang	saksi	lihat	dilokasi	ada	tanah	koso	ng, ad	a tar	nda dari
batu ;										
- Bahwa	tida	ak	ada	aks	es	jalan	C	li t	anah	IPT
itu ;										
- Bahwa	saks	si ti	nggal	di	Simo	mulyo	Ва	ru s	ejak	tahun
1979 ;										
- Bahwa		saksi		tidak		sering		ke		lokasi
IPT ;										

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 49 dari 99 Halaman



- Bahwa	saksi	menjadi	Ketua	RW.04	mulai	Tahun	2010	sampa
sekarang	;							
- Bahwa	sejak	saksi	menjad	di RW	jarang	j ke	lokasi	tanah
IPT ;								
- Bahwa	saksi	menjadi	Ketua	RW.04	mulai	Tahun	2010	sampa
sekarang	;							
- Bahwa	sebeli	um me	njadi k	Ketua	RW sa	aksi n	nenjadi	Ketua
RT ;								
- Bahwa	tanah	yang	IPTnya	dicabut	ini m	nasuk	dalam	wilayah
RW.04 ;								
- Bahwa	rum	nah s	aksi	terması	ık v	vilayah	RW	04
juga ;								
- Bahwa s	saksi bis	sa menun	ukkan lo	kasi tana	ah IPT di	perkara	a ini dala	am bukt
surat T –	14 ;							
- Bahwa	sun	gai ir	i me	engalir	dari		Selatar	n ke
Utara ;								
- Bahwa	saksi ke	emarin wa	ıktu pem	eriksaan	lokasi r	nasuk le	ewat da	ri depar
wihara ma	asuk tan	ah orang	lain yang	ı ada ged	eknya ;-			
- Bahwa	pad	la Ta	hun	2010	sebag	ian	sudah	ada
jalan ;								
- Bahwa y	yang me	embangur	ı jalan –	jalan ya	ng di lok	asi tana	ah IPT d	di depar
wihara ya	ng mem	bangun w	arga ;					
- Bahwa	tanah	tempat	tinggal	saksi bu	ıkan be	rstatus	IPT ta	api Hal
Milik ;								
- Bahwa	ta	anah	yang	die	cabut	ini	S	tatusnya

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 50 dari 99 Halaman



- Bahwa kor	ndisinya tanah	tempat ting	ggal saks	si di Per	umnas	dengan ta	nah	
IPT ini	tidak rata	, tinggi	yang	di	IPT	daripada	di	
Perumnas ;-								
- Bahwa der	ngan kondisi y	ang tidak ra	ata waktu	musim	hujan d	li tempat s	aksi	
banjir, yang	di IPT tidak ba	njir hanya d	i jalan saj	a yang t	ergena	ng air ;		
- Bahwa sel	oelumnya sak	si Ketua R <sup>-</sup>	T diajak	bicara c	oleh Ke	tua RW ur	ntuk	
mengajukan waduk di area sungai termasuk Bozem di Fasum, dulu kami								
menyebutny	a Fasum, ka	ni mengaju	ıkan sura	t yang	pertama	a Tahun 2	2003	
kemudian Ta	ahun 2005, ter	akhir Tahun	2017 ;					
- Bahwa yar	ng mengajuka	n surat Ket	ua RW s	ebelum	saksi	namanya	Pak	
Supriadi ;								
	ngajuan surat					_		
inisiatif warg	a ;							
- Bahwa warga menyampaikan inisiatifnya sehingga Ketua RW mengetahui								
melalui Ketua RT dalam pertemuan setiap bulan dan dibahas hal demikian								
jadi apa yan	g kita alami da	n kita lakuk	an dibaha	ıs setiap	bulan ;			
- Bahwa	saksi	oernah n	nelihat	bul	kti s	urat T	7	
16 ;	<b>)</b>							
- Bahwa	saksi melih	at surat	itu d	engan	Ketua	RW	pak	
Supriadi ;								
- Bahwa	ada nama	ınya sal	ksi di	bukt	i su	ırat T	_	
16 ;								
- Bahwa ya	ng saksi mak	sudkan sur	rat Tahun	2005	yang m	nenunjuk s	urat	
Tahun 20	003, tentan	g permol	honan	waduk	dan	normali	sasi	
sungai ;								
- Bahwa sak	si pernah mel	hat bukti su	ırat T – 15	di RW	pada Ta	ahun 2005	dan	
dikirim ke Pe	emkot ;							
		Put	usan Perka	ıra Nomoı	^ : 113/G	/2018/PTUN.	SBY.	
				На	laman 5:	1 dari 99 Hala	ıman 🚄	

Disclaime




- Bahwa surat yang Tahun 2018 ini adalah ucapan terima kasih tapi mohon
Bozemnya dibesarkan dan sungainya diperlebar, benar ini suratnya dan
tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi bisa jelaskan gambar dalam bukti surat T – 17 adalah gambar
banjir di Perumnas ;
- Bahwa sebelumnya lama genangan air surut 4 – 5
jam ;
- Bahwa setahu saksi pemegang IPT lebih banyak bertempat tinggal di luar
RW saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi kecuali ada dari warga pemegang
IPT itu mengajukan IMB, tapi biasanya mereka suruhan orang lain tidak
datang sendiri ;
- Bahwa dalam pertemuan – pertemuan yang hadir Ketua RT nya karena RT
merupakan perwakilan dari warga termasuk saat normalisasi sungai ;
- Bahwa setahu saksi sebagai Ketua RW.04 tidak ada keluhan dari
pemegang IPT baik yang langsung ke RW ataupun melalui RT tentang
adanya pencabutan
IPT ;
- Bahwa Pemkot Surabaya belum pernah membangun jalan ;
- Bahwa jalan yang kearah Fasum itu dulunya putus, begitu ada penggalian
jalan diuruk oleh petugas ;
- Bahwa ada jalan setapak, kami pernah minta ke PU kemudian diuruk
akhirnya tembus jalan ke Perumnas, untuk jalan lainnya itu swadaya warga ;-
- Bahwa saksi tahu waktu pembangunan Bozem itu
Fasum ;

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 52 dari 99 Halaman





Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 53 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa	tanah	di	IPT	tidak	banjir	hanya	tergenang
air ;							
- Bahwa	kalau air	yang terg	jenang	di jalan	10 – 20 cr	m sebentar	surut berarti
sungai it	u lancar m	enuju pe	rumnas	;			
- Bahwa	saksi mas	suk ke lol	kasi me	elalui tana	ah yang ko	song yang	diberi sesek
atau ged	lek, karena	a tidak ad	a akse:	s jalan la	in ;		
- Bahwa	disebera	ng sunga	i ada	akses ja	ılan, diseb	elah Barat	sungai ada
akses	jalan	di seb	elah	Timur	sungai	tidak	ada akses
jalan ;							
- Bahwa	saksi tida	ık pernah	meliha	at ada ya	ing menga	angkut baha	an bangunan
memaka	i gerobak	;					
- Bahwa	saksi tid	ak perna	h seba	agai Ketu	ıa RW me	engajukan	permohonan
jalan		di			lokasi		IPT
tersebut	;						
- Bahwa	warga tid	lak memo	hon ke	epada Ke	etua RW ι	untuk mem	inta jalan di
lingkung	an di daer	ah Bozen	n maup	un di del	kat sungai	tersebut ;	
- Bahwa	yang dit	undang d	lalam	rapat ha	ınya Ketu	a RT, war	ga biasanya
menyera	ıhkan kepa	ada Ketua	ι RT ;				
- Bahwa	unda	angan	rapat	t me	elalui	surat	dan WA
group ;							
- Bahwa	yang diur	ıdang RT,	RW, F	RTnya ma	ayoritas ha	ıdir, kalau r	nisalnya satu
RT saja	yang tidak	hadir itu	ı diang	gap men	yetujui, leb	oih banyak	yang datang,
RT yang	punya IP	Γ tidak pe	rnah ha	adir ;			
- Bahwa	tidak pe	ernah pe	megan	g IPT y	ang dical	but menda	atangi Ketua
RW ;	-						
- Bahwa	Bozem	yang	sekara	ang ini	dulunya	a berupa	semak –
semak ;-							
				Putusan 1	Perkara Non	nor : 113/G/2	018/PTUN.SBY.

Halaman 54 dari 99 Halaman



- Bahwa setahu saksi tidak ada rencana dari Pemkot Kota Surabaya untuk							
membangun Taman Kanak – Kanak ;							
- Bahwa setahu saksi di Tata Ruang dan Tata Kota selain untuk perumahan di							
daerah segitiga atau trapezium adalah Fasilitas Umum ;							
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P –							
8;							
- Bahwa saksi tidak tahu singkatan							
STK ;							
- Bahwa saksi sebagai Ketua RW 04 membawahi 14							
RT ;							
- Bahwa yang sering tidak hadir dalam rapat RT. 13 diwakilkan satpam dan							
tidak bisa memutuskan hanya mendengarkan saja ;							
- Bahwa antara sungai dengan Bozem sudah konek aliran							
airnya ;							
- Bahwa setahu saksi dari laporan warga biasanya kalau hujan air masuk ke							
rumah setelah ada bozem sekarang tidak masuk, pada waktu hujan saksi							
tidak di Bozem ;							
- Bahwa saksi selaku Ketua RW 04 yang terkait kegiatan sosial selalu							
mengadakan Pertemuan RT, misalnya perencanaan perbaikan jalan ;							
- Bahwa ada bukti undangan saksi kepada RT di							
computer ;							
- Bahwa tujuannya saksi berkirim surat kepada Pemkot Surabaya yang							
pertama ucapan terima kasih usulan kami diterima, yang kedua kami minta							
Bozem diperbesar, yang ketiga sungai juga diperbesar;							
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas Bozem dengan tanah							
IPT ;							

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 55 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Debug estably solvei was an Developt toward toward IDT grown i discussion
- Bahwa setahu saksi rencana Pemkot terkait tanah IPT sungai diperbesar
ada jalan kanan dan kiri ;
- Bahwa belum ada pemberitahuan dari Pemkot terkait pelebaran sungai
itu ;
- Bahwa surat yang saksi kirim belum ada balasan dari
Pemkot ;
- Bahwa saksi tidak tahu peruntukannya untuk apa menurut RTRW di sekitar
bozem;
- Bahwa setahu saksi luasnya sama tiap kapling 300 m, kurang lebih ada
yang 290
m ;
- Bahwa bukti surat T – 15 ini yang membuat Ketua RW yang
lama ;
- Bahwa Permohonan kami disana karena jalur sungai lurus lebar, dari
kupang jaya air disana dari berbagai daerah air sungai yang masuk
disana ;
- Bahwa di Perumnas banjir setiap
tahun ;
- Bahwa tidak pernah warga minta
direlokasi ;
- Bahwa setahu saksi awal terjadi banjir Tahun 2000 sudah
banjir ;
- Bahwa tidak pernah dari pemkot mengusulkan
direlokasi ;
- Bahwa sebelum ada pembuatan Bozem itu tidak ada sosialisasi dan
mengumpulkan semua warga ;

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 56 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi	tahu	lokasi	obyek	
	taria	iokasi	Objek	
sengketa ;				
- Bahwa di sebelah	sungai posis	inya IPT	ada yang	
lebar ;	-			
- Bahwa pelebaran	sungai yang	saksi	minta 15	
m ;				
2. Drs. R.SOEPRIJADI pa	ada pokoknya mem	berikan keterar	ngan sebagai	
berikut;-				
- Bahwa saksi seba	agai pensiunan	Pemkot Si	urabaya di	
Kelurahan ;				
- Bahwa sa	uksi po	ernah	menjadi	
Lurah ;				
- Bahwa saksi ada kaitanny	ya dengan pengurus l	kampung Tahur	n 1978 – 1993	
sebagai Ketua RW 04 kem	udian dilanjutkan Tah	un 2002 – 2010	;	
	·	etua RW	nya Pak	
Gani ;			,	
- Bahwa pak Gani menja	ihat Ketua RW 2 n	neriode Tahun	1993 – 1996	
-1999;	ioat Notaa NVV 2 p	verioue ramair	1555	
	antikan aaksi sa	stalah tahun	2010 Pok	
	antikan saksi se	etelah tahun	2010 Pak	
Margono ;				
- Bahwa saksi tahu lok	asi tanah yang IP	Tnya dicabut	perkara No.	
112 ;				
- Bahwa lokasi tersebu	it masuk dalam	wilayah RW	saksi RW.	
004 ;				
- Bahwa saksi bertempat ti	nggal di Simomulyo E	Baru 5-G/21 RT.	007 RW. 004	•
Kelurahan Simomulyo Baru	u, Kecamatan Sukom	anunggal Kota S	Surabaya, 100	
m dari tanah IPT ;				
	Putusan Perka	ra Nomor : 113/G/2	2018/PTUN.SBY.	
		Halaman 57	dari 99 Halaman 🧢	



putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bahwa		rumah	r	sak	si	di		
	Perumnas	;							
	- Bahwa	saksi	tinggal	di	Perumnas	mulai	Tahun		
	1978 ;								
	- Bahwa w	vilayahnya R\	W.004 di	Perumna	as, di tanah If	PT itu RT 13 d	lan RT		
	14;								
	- Bahwa	yang	lokasi	di	sungai	termasuk	RT.		
	13 ;			-					
~~	- Bahwa s	setahu saksi	setelah	sungai	ada jalan b	erupa rumput	, jalan		
	setapak;								
	- Bahwa se	etahu saksi k	ondisinya	tanah di	IPT lebih ting	gi tanah IPT da	aripada		
	Perumnas selisihnya ketinggiannya 1,5 m ;								
	- Bahwa	sungai	ir	ni	arahnya	sampai	ke		
	Perumnas	;							
	- Bahwa	saksi		ikut	waktu	peme	riksaan		
	setempat ;								
	- Bahwa saksi masuk pada waktu pemeriksaan setempat lewat Simohilir 10,								
	ada tanah dipagar gedek ;								
	- Bahwa kondisi hujan banjir, ketinggian 1,10 m di Perumnas, kalau di IPT								
	aman tidak	banjir ;							
	- Bahwa s	elama saksi	menjadi ł	Ketua R\	V yang saksi	lakukan terkai	t banjir		
	kami Tahui	n 2003 – 200	6 membu	at surat	kepada Peme	rintah Daerah	supaya		
	dibuatkan	Bozem/wadul	k, peningç	gian plen	gsengan sung	ai dan jembata	n ;		
	- Bahwa		saksi		membuat	t	surat		
	banyak ;			X					

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 58 dari 99 Halaman



- Bahwa saksi membuat surat atas inisiatif warga berdasarkan hasil
musyawarah Ketua RT, RW dan tokoh masyarakat pada tingkat kelurahan
dan kecamatan ;
- Bahwa pemegang IPT tidak warga saksi sebagai Ketua
RW ;
- Bahwa komunikasi saksi kepada pemegang IPT yang bukan warga melalui
RT masing – masing, disitu tidak ada yang menghuni paling penjaganya saja
dan kalau mengadakan sosialisasi juga repot, menyampaikan PBB ke IPT
saja sulit, akhirnya saksi umumkan lewat masjid kemudian RTnya mengambil
PBB kalau nggak diambil saya kembalikan ke Kelurahan ;
- Bahwa isinya surat yang saksi buat di Tahun 2003, 2005 dan 2006
bagaimana Pemkot mengatasi banjir, minta pelebaran sungai sebelah barat
dan timur, juga minta peninggian plengsengan supaya tidak meluber,
jembatan juga minta ditinggikan dan solusinya untuk dibuatkan waduk
sebelah barat satu sebelah timur satu sekarang yang terealisasi hanya satu
disebelah timur itu ya Bozem itu ;
- Bahwa bukti surat T - 15 ada tanda tangan saksi, Lurah dan
Camat;
- Bahwa Bozem sudah ada akses masuk ke
sungai ;
- Bahwa setahu saksi arah sungai ini ke Utara
/Perumnas ;
- Bahwa saksi buat surat lagi bukti surat T - 16 ada tanda tangan saksi
karena belum
diperhatikan;
- Bahwa saksi membuat lagi surat tahun 2006 ada tanda tangan
saksi ;
Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 59 dari 99 Halaman



- Bahwa usulan saksi yang sekarang jadi Bozem ukurannya tidak sesuai	
dengan yang diminta, namanya permohonan kalau diberi lebih ya	
alhamdulilah ;	
- Bahwa sekarang Bozem itu ukurannya kedalamannya 10 m lebih dari	
permintaan;	
- Bahwa setahu saksi aliran menuju ke Tandes, sama luapan ke Tandes	
dengan ke Perumnas ;	
- Bahwa ada fungsinya Bozem ini pada bulan Agustus 2018 sudah hujan 2	
kali hasilnya berkurang, kalau dulu 1,10 cm, sekarang 80 cm, karena depan	
rumah saksi sungai dan yang terakhir bulan Agustus sudah turun menjadi 60	
cm;	
- Bahwa surat saksi ditujukan kepada Dinas yang sama, untuk surat yang 24	
Januari 2005 ditujukan Dinas Pengendalian dan penanggulangan Banjir Kota	
Surabaya, lalu tanggal 22 Januari 2005 kepada instansi yang sama kepada	
Dinas Bina Marga Pemkot Surabaya yang Tahun 2006 ditujukan kepada	
Camat Sukomanunggal karena sudah banyak membuat surat belum ada	
perhatiannya ;	
- Bahwa yang saksi ketahui jalan – jalan yang ada di IPT dibangun swadaya	
masyarakat ;	
- Bahwa saksi tidak tahu untuk tanah yang dibuat jalan mengambil tanah IPT	
atau tanah milik warga ;	
- Bahwa tanah yang dari Bozem dibuat nguruk di kaplingan warga sebagian	
untuk nguruk jalan ;	
- Bahwa saksi tidak tahu tentang	
IPT ;	•
- Bahwa saksi tidak kenal pemegang IPT yang di wilayah saksi kecuali RTnya	
saja ;	
Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.	
A - V	

Halaman 60 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bahwa	pemegang	IPT	lain	tidak		tinggal	
	disitu ;							
	- Bahwa	saksi tidak	tahu	perpanj	angan	IPT	terkait	
	RW ;							
	- Bahwa s	elama saksi me	njadi RW 1	tidak pern	ah berhi	ubungan	dengan	
	pemegang	IPT terkait IMB ;						
	- Bahwa k	kalau terkait PBI	B dari Lur	ah kepad	a RT k	emudian	kepada	
	warga ;	-						
~0	- Bahwa p	emegang IPT tida	ak pernah h	ıadir dalan	n pertem	uan musy	yawarah	
	sampai sel	karang, RT 13 tida	k pernah ha	dir, RT 14	pernah ha	adir ;		
	- Bahwa te	erkait tanah IPT y	ang dipasa	ng plang s	saksi tahı	u bulan N	⁄lei atau	
	Juni;			<b>X</b>				
	- Bahwa ga	ambar banjirnya d	i bukti surat	T – 19 sał	ksi yang r	memfoto i	ni banjir	
	Tahun 2015 lokasinya di Perumnas ;							
	- Bahwa Perumnas wilayahnya Simohilir dulu tahun 1999 namanya diganti							
	jalan Simohilir oleh karena itu KTP kami tetap Simomulyo Baru ;							
	- Bahwa perbandingannya hujan di bulan 11 dengan bulan Agustus dengan							
	adanya Bozem turun 20 cm yang dulunya 80 cm ;							
	- Bahwa saksi pernah pada saat hujan lebat ke lokasi IPT sungainya lancar,							
	airnya ke kanan dan ke kiri karena sungainya meluber ;							
	- Bahwa d	lisekitar tanah IPT	dengan su	ngai tidak	ada jalan	yang bis	a dilalui	
	Truk ;							
	- Bahwa k	alau di lokasi ob	yek sengket	ta itu kala	u mau m	nembangu	ın lewat	
	Simohilir 1	0 depannya wihai	a Amitaba le	ewat kaplin	gan oran	g ;		
	- Bahwa	kaplingan	orang	itu 1	tidak	bisa	dilalui	
	Truk ;							

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 61 dari 99 Halamai



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa	saksi		tidak	pernah	melihat
IPT ;					
- Bahwa	pada	Tahun	1978	kondisi	IPTnya
kososng;			-		
- Bahwa s	saksi melihat ada	a pemba	angunan jala	n Tahun 1990	an, baru 1, 2
rumah ;	<b></b>				
- Bahwa	sejak Tahun	1978	sampai	sekarang F	Perumnas itu
banjir ;					
- Bahwa	penyebabnya	banjir	sungainya	kurang le	ebar, kurang
dalam ;					
- Bahwa	saksi tahu kon	disi tana	ah Perumna	ıs lebih renda	ah dari tanah
IPT ;	-				
- Bahwa	agendanya	rapat	membaha	as banjir	di daerah
Perumnas	;;				
- Bahwa	saksi mengun	dang R	T di tanal	h IPT tapi	tidak pernah
hadir ;					
- Bahwa s	etahu saksi sala	h satu p	enyebab bar	njir karena pem	ıbangunan IPT
karena da	erah resapan be	erkurang,	dulu aliran	sungai tembus	kearah banyu
urip;					
- Bahwa t	idak pernah dari	warga r	minta kepada	a Pemkot untu	k direlokasi ke
tempat lai	n karena disitu P	erumaha	n kredit, ang	surannya ada y	ang 10 Tahun,
15 Tahun	dan 25 Tahun ;				
- Bahwa	Pemkot	ti	idak	pernah	menawarkan
relokasi ;-					
- Bahwa	terkait dengan s	sungai ya	ang sudah d	dilakukan oleh	Pemkot yaitu
Plengsen	gan sungai di IPT	· ;			

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 62 dari 99 Halaman



- Bahwa kalau memperdalam sungai pernah dilakukan Pemkot 1 Tahun

sekali;
. Ir. ACHMAD EKA MARDIJANTO, S.Sos pada pokoknya memberikar
eterangan sebagai berikut;
- Bahwa terkait dengan tanah IPT Jalan Simohilir Barat Nomor 10
Surabaya atas nama Ir. SUNJOYO USODO, MSc., lokasinya merupakan HPL
Pemkot Surabaya No 01 Tahun 1999, masih berupa tanah kosong sehingga
sesuai Perda No 3 Tahun 2016 bahwa pemegang IPT pasal 7 menyebutkar
pemegang IPT wajib mempergunakan ijin tersebut membangun sesua
dengan ketentuan peruntukan yang ada pada IPT, faktanya sampai terakhir
dicek oleh teman – teman dilapangan lokasinya masih berupa tanah kosong
sehingga pada tanggal 30 April 2018 dilakukan proses pencabutan IPT
setelah sebelumnya kita beri surat peringatan 3 kali;
- Bahwa pada intinya pencabutan itu dasarnya 1. Adanya penelantaran 2
Pemerintah Kota Surabaya akan memanfaatkan untuk kepentingan umum
jadi dari SK Pencabutan tersebut ada 2 materi penyebab yang pertama
penelantaran yang kedua akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum yaitu
pelebaran sungai atau normalisasi saluran ;
- Bahwa IPT adalah ijin yang diberikan kepada masyarakat bukan ijin yang
ditawarkan sehingga masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah Pemko
Surabaya itu mengajukan permohonan untuk memanfaatkan lahan kepada
Pemkot Surabaya dan membayar Retribusi selama tanah tersebut belum
digunakan Pemkot Surabaya atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum;
- Bahwa selama mengajukan permohonan baru atau perpanjangan syarat -
syarat yang dipenuhi yang jelas mengisi permohonan IPT, ada formulirnya
dan membayar retribusi :

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 63 dari 99 Halaman



- Bahwa sebelum pemohon mengajukan permohonan pemohon sudah tahu
kondisinya tanah ;
- Bahwa tidak ada pihak pemohon yang komplen baik dengan surat
keberatan atau lokasi yang dimaksud jalan akses tidak ada atau lokasi belum
bisa dilalui kendaraan, tidak ada yang
keberatan ;
- Bahwa selama masa peringatan itu Penggugat tidak mengajukan
perpanjangan IPT ;
- Bahwa dari 5 Tahun itu tidak ada
pembangunan ;
- Bahwa Penggugat pada saat balik nama membuat surat pernyataan akan
membangun lokasi tersebut ;
- Bahwa faktanya ijin tersebut itu sejak diterbitkannya ijin sehingga kalau 3
Tahun hitungan saya Tahun 2015 sudah 3 Tahun masih berupa tanah kosong
;
- Bahwa saksi melihat hasil survey yang dilakukan teman – teman pada
Tahun 2018 kemarin yang terbaru tanggal 16 Juli 2018 lokasinya masih
berupa tanah kosong dan pada waktu pemeriksaan setempat saksi tidak
melihat ada upaya
membangun ;
- Bahwa setahu saksi sudah melalui kajian – kajian, kita sudah mengirimkan
peringatan 3 kali, AAUPB sudah kita laksanakan dan yang bersangkutan
mengajukan keberatan atas adanya peringatan dari kami dan sudah kita
jawab akhirnya kita lakukan pencabutan ;
- Bahwa secara awal sudah ada rencana peruntukannya jalan kalau mau
membangun ya silahkan membuat jalan yang sudah ditentukan Pemkot ;

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 64 dari 99 Halaman




putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gambar situasi mengacu pada surat keterangan rencana tata kota							
yang dikeluarkan Dinas Cipta Karya dari perencanaan SKRK ini untuk jalan							
kemudian batas yang terbangun adalah gambar yang diarsir sisanya depar							
itu untuk jalan sehingga menurut gambar ini memang ada rencana untuk							
alan tapi tidak urgen untuk segera dibangun, karena untuk membangun kan							
menggunakan dana APBD, menurut Pemkot mungkin jalan ini belum prioritas							
untuk dibangun kalau masyarakat mau membangun ya							
swadaya ;							
- Bahwa kalau masuk APBD berarti pemerintah yang							
membangun ;							
- Bahwa dilokasi tersebut secara keseluruhan HPL No. 01 tersebut belum							
ada intervensi Pemkot Surabaya faktanya masyarakat yang membangun							
disitu swadaya sendiri sampai ada jalan paving itu masyarakat sendiri yang							
membangun untuk mempermudah ke lokasi ke tanah yang diterbitkan IPT							
nya ;							
- Bahwa terkait dengan IPT, ini kan sungai alam batasnya mengikuti aliran							
sungai tersebut kalau dari gambar GS memang gambarnya lurus tap							
faktanya di sungai kan mengikuti batas alam yang perencanaan itu							
pelebarannya teman – teman PU yang akan menjelaskannya setelah ada							
pelebarannya ;							
- Bahwa kalau warga membangun didepanya ada daerah terbangun melewat							
sungai jadi walaupun sungai berkelok tapi ada spase sehingga itu yang							
digunakan untuk jalan ;							
- Bahwa terkait dengan menelantarkan tanah itu kita lihat dari filosofinya							
adalah ijin yang diberikan kepada masyarakat untuk memanfatkan tanah,							
aktanya dilapangan pemegang IPT pemanfaatan belum ada bangunannya							
asumsi pendapat kami penelantaran tersebut artinya pemegang IPT belum							
asumsi pendapat kami penelaharah tersebut artinya pemegang ir i belum							

Halaman 65 dari 99 Halaman







Halaman 66 dari 99 Halaman



	4. ADI G	GUNITA, S	ST pada	pokoknya	memberikan	keterangan	sebagai
	berikut;						
	- Bahwa	saksi	tidak	tahu	tentang I	PT atas	nama
	Penggug	jat ;					
	- Bahwa		sal	ksi	tahu		obyek
	lokasinya	a ;					
	- Bahwa	saksi tahı	unya loka	asi HPL ke	seluruhan per	oidangnya s	aksi tidak
	tahu;-						
~0.	- Bahwa	sal	ksi	tidak	tahu	lokasi	bidang
	Pengguç	jat ;					
	- Bahwa	di saluran	Kupang	jaya yang r	nelewati daera	h Simohilir b	arat yang
	akan be	rmuara di	Simojaya	Banyuurip	Sukomanung	gal yang re	ncananya
	pelebara	n saluran it	tu 8 meter	;			
	- Bahwa	kondisi se	ekarang v	ariatif kare	na sudah mer	ngalami pend	dangkalan
	sendime	ntasi akiba	tnya dilok	asi tersebut	: langganan ba	njir, lebarnya	sekarang
	ada yan	g 4, 5, 6 m	neter renc	ananya dip	erlebar 8 m da	ın kanan kiri	nya untuk
	inspeksi	sungainya	a 6 m t	otalnya ku	rang lebih 20	m, pelaks	anaannya
	DinasTel	khnis yang	tahu;				
	- Bahwa	perencana	anya sud	ah lama, ka	ılau kajian – ka	ijian mulai Ta	thun 2014
	sampai s	sekarang;					<b>,</b>
	- Bahwa	kajian tera	akhir seka	arang tetap	tidak ada per	ubahan sesu	ıai RTRW
	yang dite	etapkan ;				<b>)</b>	
	- Bahwa	saksi	tahu	ı ada	Bozem	disekitar	lokasi
	itu ;						
	- Bahwa	saksi t	tidak tal	nu dalam	perencanaa	n awal p	embuatan
	Bozem ;-						

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 67 dari 99 Halamar





- Bahwa setahu saksi disekitar sungai tidak dibuat Bozem seperti di Timur
hanya pelebaran sungai ;
- Bahwa pada waktu kajian tidak ada yang keberatan tapi dalam
pelaksanaanya kita tidak tahu apa ada yang keberatan atau tidak ;
- Bahwa biasanya usulan dari bawah itu sudah disampaikan kepada pihak –
pihak terkait ;
- Bahwa kalau di sisi kami perencanaanya di Musrembang biasanya teman –
teman akan melakukan sosialisasi ;
- Bahwa setahu saksi sosialisasi resmi mengumpulkan masyarakat setempat
dan pihak terkait di Musrembang pada awal Tahun ;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga ada perencanaan seperti itu terkait
perencanaan yang sudah kami lakukan memang ada usulan dari bawah
RT/RW yang disampaikan kepada kami lalu kita melakukan survei lokasi
tersebut apakah benar sesuai yang dimohonkan oleh warga setempat,
setelah benar dilokasi memang langganan banjir perencanaan kami akan
melakukan pelebaran sungai dan perencanaan kawasan tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang usulan tersebut, materi atau
substansinya mengenai pelebaran sungai permohonan dari warga setempat
lokasi tersebut langganan
banjir ;
- Bahwa Permohonan dalam bentuk
tertulis ;
- Bahwa saksi pernah membaca bukti surat T –
20 ;
- Bahwa saksi pernah membaca bukti surat T -
18 ;

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca bukti surat T –
16 ;
- Bahwa saksi bisa menunjukan lokasi dekat
sungai ;
- Bahwa Garis orange adalah Garis sepadan, jadi
pengembangan permukiman ini belum ada RTH dalam artian taman juga,
lapangan olah raga sudah kita rencanakan di kanan dan kirinya
sungai ;
- Bahwa saksi tahu luasnya untuk pengembangannya
ada di bukti surat T -
15 ;
- Bahwa intinya bukti surat T – 15 untuk pengembangan
di area Simohilir, jadi terlepas dari jalur sungai ini kita mengembangkan
pembangunan Setra PKL, Lapangan olah raga, Taman bermain, Play
ground ;
- Bahwa disekitar sungai kapling orang lain, kalau akan
masuk lewat jalan raya yang tertutup
sekarang ;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan denah ini ( lampiran
T - 15 ) ini pengembangan untuk taman bermain lalu ada lapangan
multifungsi terserah permintaan warga apakah futsal, basket, lalu ada Setra
PKL termasuk Fasum
disini ;
- Bahwa kalau disebelah baratnya sungai ini taman
bermain ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T –
17 ;

Halaman 69 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mulai dari awal usulan sampai kajian
perencanaan kedepannya ini terkafer di bukti surat T - 13 sampai T -
20 ;
- Bahwa untuk aliran sungai yang bekelok – kelok
perencanaannya sebenarnya aliran sungai dinamis tapi karena sedimentasi
mungkin perencanaannya disesuaikan dengan
kondisi ;
- Bahwa perencanaan ini termasuk kepentingan
umum ;
- Bahwa kepentingan umum disini apa yang diusulkan
warga lalu kita musyawarah itu perencanaan tata kota
Surabaya ;
- Bahwa dasar saksi bisa menjelaskan perencanaan dari
data – data Perencanaan itu kronologi sudah ada di tempat kami, ini asalnya
usulan RW 04 setempat makanya kita melakukan kajian pada waktu Tahun
2014;
- Bahwa ada kewenangan saksi untuk membaca dan
mempelajari data tersebut sesuai dengan Tupoksi bidang yang saksi pegang
itu sebagai kewajiban dan kewenangan saya juga mengenai pengembangan
di daerah
tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan adanya perencanaan
ini, reaksi dari masyarakat, ada komplen dari masyarakat terkait
pengembangan ;
- Bahwa saksi tidak ikut rapat, saksi masuknya bulan
Agustus 2018 tetapi secara historis sudah mendasari usulan warga itu, dari
Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 70 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

baca berkas	yang t	terkumpul	dari 2	2014 sa	ampai	,
sekarang ;	<b></b>					
-	Bahwa	saksi	ikut	Pemeril	ksaan	
Setempat ;						
- 0	Bahwa saksi	i tidak tahu	dari tanah II	PT berapa	meter	
untuk pelebaran sung	gai;-					
	Bahwa saksi	i tidak tahu k	apan pelaks	sanaan pele	baran	
sungai ;						
-	Bahwa sal	ksi tahu	mekanisme	pembanç	gunan	
kepentingan umum;						
-	Bahwa kajiar	n kami menda	asari usulan	Tahun 2003	3, dan	
Tahun 2005 menger	nai Kawasan	penataan pe	erkotaan, me	emang di d	aerah	
tersebut belum	ada RT	H dan	membangu	n fa	silitas	
umum ;						
-	Bahwa saks	si tidak tahu	pembangu	nan jalan l	pelum	
dibangun	tapi	mere	encanakan		yang	
lain;						
7	Bahwa saks	si tidak tahı	u warga	terdampak	perlu	
sosialisasi ;						
<b>•</b>	Bahwa saks	si menjabat	bulan Agu	stus 2018	tidak	
pernah melaku	kan rapa	at yang	memb	ahas t	erkait	
ini ;						
-	Bahwa saksi	i tidak perna	h mengkaji	lagi terkait s	status	
kapling – kap	oling ini	karena	kapasitasny	⁄a tidak	di	
kami ;			-			
-	Bahwa Perda		-			
ini Perda No. 12 Ta						
		Putusan Perka		3/ <i>G</i> /2018/PTU. n 71 dari 99 Ha		
			naiama	ıı / ı darı 99 Hâ	alallidii 📉 📕	



putusan.mahkamahagung.go.id

Perda	itu	mengenai	Kawasan	
permukiman ;				
-	Bahwa sebenarny	a optimalisasi banjir	ada di Dinas PU,	
saksi	hanya		kerangka	
perencanaan ;				
	Bahwa saksi tid	dak tahu waktu kaji	an mengundang	
dinas terkait dan ahli	;			
-	Bahwa saksi tida	ak tahu Perda No.	12 Tahun 2014	
tentang RTRW dikai	tkan dengan Per	wali No. 4 Tahun 20	16 tentang Peta	
rincian tata ruang Ko	ota Surabaya sudal	n sesuai dengan Peta	a yang telah ada	
sebelumnya ;				
-	Bahwa Perencana	aan ini dasarnya per	rmohonan warga	
yang kami tuangkan				
kawasan permukima				
wilayah;	9			
-	Bahwa saksi tidak	tahu di peta sudah a	ada rincian terkait	
dengan wilayahnya;				
7	Bahwa setahu	saksi sebenarnya	yang dimaksud	
kawasan permukin	nan bisa jadi	berubah menjadi	fasilitas umum	
memungkinkan, usu	lan dari warga disi	nkronkan dengan Pe	erda yang sudah	
ada untuk mendasa	ri, dari Perencanaa	an kami SNI 2003 -	– 2004 memang	
Kawasan itu belum	ada RTH maupui	n Fasum yang lair	n makanya kami	
melakukan kaj	ian untuk	perencanaan	pembangunan	
itu ;				
-	Bahwa terencar	nanya untuk normal	isasi sungai ini,	
usulan warga	dulu bar	u melakukan	kajian untuk	
perencanaan ;				
	Putus	an Perkara Nomor : 113,	/G/2018/PTUN.SBY.	

Halaman 72 dari 99 Halaman 🥒



-	Bahwa pel	ebaran sungai sı	udah sesuai	dengan Perda
No. 7 Tahun	2002 atau	perubahannya	Perda No.	12 Tahun
2014 ;				
-	Bahwa sak	si tidak tahu Per	encanaan ini	juga dikaitkan
dengan Undang	<ul><li>Undang</li></ul>	pengadaan ta	nah untuk	kepentingan
umum ;				
-	Bahwa s	aksi tidak	tahu IPT	itu asetnya
siapa ;				
- Bahwa saksi tida	ak tahu saksi	tahu mekanisme	perubahan g	ambar RTRW
dalam Perda dan F	Perwali ;			
Dr. EMANUEL	SUJATMOKO	, <b>S.H.,M.S</b> Ahli	memberikan	pendapatnya

- sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuai dengan Ilmu dan Pengetahuannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa kompetensi keahlian Ahli di bidang Hukum Administrasi secara umum termasuk perijinan pemerintahan daerah, berkaitan dengan barang barang milik negara juga bagian dari kajian Hukum Administrasi;------
  - Bahwa pencerahan tentang IPT dari kajian akademik di Surabaya kalau kita bicara kekayaan daerah atau kekayaan negara itu ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak, yang bergerak berupa tanah, tanah tanah milik negara atau milik daerah yang tidak dimanfaatkan pemerintah itu dapat dimanfaatkan oleh pihak ke 3, di dalam pemanfaatan tanah ini ada 3 rezim hukum yang pertama berkait dengan rezim yang tunduk pada Undang Undang No.1 Tahun 2004 yaitu tentang Perbendaharaan Negara dan disini ada PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Milik Daerah kemudian ada Permendagri No. 19 Tahun 2016 yaitu

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 73 dari 99 Halaman



Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dari tiga peraturan ini maka pemanfaatan tanah ada sewa, ada pinjam pakai, ada bangun guna serah, bangun serah guna, ada kerjasama penyedia infrastruktur, khusus sewa itu memang perbuatan yang didasarkan oleh hukum Perdata walaupun bukan perdata murni ada aspek pemerintahan masuk klasifikasi perbuatan kedua belah pihak yang didasarkan Perdata, kalau itu Pinjam Pakai hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah jadi masyarakat tidak boleh pinjam pakai yang ketiga Bangun guna serah dilakukan dengan kontraktual Perdata untuk mendirikan bangunan dan perjanjian – perjanjian itu untuk pihak ke 3 mengelola bangunan selesai perjanjian diserahkan kepada Pemerintah untuk menjadi asset Pemerintah, kemudian ada Penyedia Infrastruktur juga didasarkan oleh Perjanjian Perdata, kemudian rezim hukum pertanahan ini yaitu pemberian HGB diatas HPL, jadi tanah Pemkot itu ada yang statusnya Hak Pengelolaan milik Pemerintah diatas hak Pengelolaan ini bisa diberikan HGB sehingga pihak ke 3 memanfaatkan ini ini juga didasarkan perjanjian kontrak, kemudian yang ketiga ini mungkin hanya ada di Bandung dan Surabaya ini namanya Ijin Pemakaian Tanah, tanah – tanah milik Pemkot yang tidak dimanfaatkan ini bisa dimohonkan IPT (Ijin Pemakaian Tanah) kalau rezimnya ada pada rezim hukum publik yaitu merupakan tindakan sepihak ijin, nah karena ijin lahirnya bukan kontribusi tapi namanya Retribusi kalau yang perdata tadi namanya Kontribusi, kontribusi didasarkan pada risel, kalau ini Retribusi , kalau Retribusi dasarnya ada pada Perda dan ini kalau kita kaitkan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah kewenangan pemberian IPT ini kewenangan sisa karena dari sisi otonomi itu kan, otonomi dalam kontek negara kan daerah mempunyai kewenangan dari Pusat nah dari Pusat ada kewenangan wajib ditetapkan dalam Undang - Undang dan PP, otonomi itu diperoleh karena delegasi, kontribusi disini

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 74 dari 99 Halaman



ternyata ada Undang – Undang yang dirubah makanya menjadi kewenangan sisa dan kewenangan sisa ini bisa dilakukan oleh daerah dengan persetujuan Pusat bentuk persetujuan itu dulu namanya SKPD sekarang UPD, PPnya berubah untuk persetujuan dan adanya Perda ini bentuk kewenangan sebagai dasar legalitas untuk melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan IPT sehingga yang namanya IPT ini merupakan ijin tindakan sepihak bukan tindakan dua pihak karena ijin ini lahir dari KTUN dan KTUN merupakan tindakan sepihak bukan tindakan dua

\_

Bahwa kalau kita bicara Hak atas tanah dulu nanti saya dikejar lebih dalam lagi hukum pertanahan itu bukan bidang saya jadi kontek Pasal 33 UUD 1945 itu kan bumi air dan kekayaan alam dikuasai negara kemudian Paasal 33 ini diterjemahkan UU No. 5 Tahun 1960, Hak menguasai ini negara mengatur hubungan subyek hukum dengan Bumi air dan kekayaan alam maka hubungan itu diatur disitu ada pemberian hak dan persoalan tanah ini masih menjadi kewenangan Pusat sehingga daerah tidak mempunyai kewenangan memberikan hak – hak atas tanah, jadi tidak termasuk hak – hak atas tanah yang dimaksud UUPA itu, disini namanya ijin bahwa tanah itu bagian dari kekayaan daerah karena tanah ini tidak dimanfaatkan atau belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, maka masyarakat dapat memanfaatkan karena tanah ini milik Pemerintah Daerah maka setiap orang yang memanfaatkan barang milik daerah maka harus memiliki ijin harus ada hubungan hukum dengan pemilik, disini ijin bukan merupakan pemberian hak tetapi perkenan untuk menguasai memanfaatkan misalnya dilarang bla – bla kecuali mendapat ijin, ada disini itu ijin sehingga perkenan untuk apa jadi bukan memberikan hak, ijin

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 75 dari 99 Halaman





merupakan produk yang konstitutif melahirkan hak apa hak memanfaatkan hak menguasai tapi bukan hak – hak atas tanah seperti hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak – hak yang lain lagi bukan seperti itu:-------

- Bahwa permohonan itu bisa ditolak bisa dikabulkan cuma untuk menolak atau mengabulkan ya ada ukurannya, bukan berarti sewenang wenang bisa ditolak bisa dikabulkan tidak, tetapi ada kriterianya, kriterianya ya kembali ke asas legalitas ke Peraturan Perundang undangan, AAUPB itu ukurannya dari
- Bahwa asset Pemkot itu yang diterbitkan IPT tadi mau dipakai sendiri oleh Pemkot, jadi disitu tadi sudah jelas sepanjang tidak dipakai dan di Perda itu ijin bisa dicabut bisa karena tanah itu akan dimanfaatkan oleh

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 76 dari 99 Halaman



Pemerintah atau karena sanksi, kalau dimanfaatkan oleh Pemerintah itu kan untuk pelayanan masyarakat, belum tentu untuk kantor, untuk irigasi pun itu untuk Pemerintah dalam rangka pelayanan untuk masyarakat itu yang kita perhatikan sepanjang tidak ya bisa diaturan ini dimungkinkan untuk dicabut, ditarik ;-----

- Bahwa Syarat hukum administrasi itu ditujukan kepada masyarakat, ini karakter dari hukum Publik, hukum Publik kan ditujukan kepada masyarakat, hukum administrasi ditujukan kepada masyarakat, yang namanya hak dan kewajiban itu hak dan kewajiban kepada pemegang ijin disitu ada kewajiban ada larangan yang harus dipatuhi oleh pemegang ijin memang Pemerintah terikat apa dalam melakukan suatu tindakan ya terikat pada norma pemerintahan, peraturan perundang – undangan dan AAUPB kalau mau mencabut ya harus memperhatikan peraturan perundang undangan dan AAUPB apakah mencabut karena sanksi, pemberian sanksi atau mencabut ini karena diperlukan Pemerintah tapi tetap harus memperhatikan norma itu, itu artinya norma yang harus diperhatikan oleh Pemerintah ;-----
- Bahwa pendapat Ahli terhadap pemegang IPT apabila melanggar larangan atau tidak memenuhi kewajiban itu bisa dikenakan sanksi, kalau saya mempunyai kewajiban, saya tidak melaksanakan maka akan dikenakan sanksi tentunya dalam dikenakan sanksi juga memperhatikan norma dan memperhatikan AAUPB yang baik misalkan saya kan pernah kuliah saya terlambat membayar SPP, terlambat daftar ulang dikenakan sanksi, apa itu kan kewajiban saya, mahasiswa dilarang ini kalau melanggar ada ini akan dikenakan sanksi sini contoh yang umum ;-----

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 77 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau kita bicara administrasi sanksinya administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah ;------

Bahwa yang ahli pahami Pasal 8 ayat 1 mengatakan itu artinya tidak memanfaatkan tanah sebagimana dimaksud dalam IPT, jangka waktunya kapan 3 Tahun sejak kapan sejak diterbitkannya IPT, disana berapa kali diperpanjang ya sejak diterbitkannya IPT jadi kalau IPT yang bersangkutan berarti IPT yang terakhir ini penafsiran saya sebagai Ahli;-----

Bahwa kalau kita bicara Pengadaan tanah itu kan dari belum ada menjadi ada sebelum barang ada menjadi ada, pengadaan pegawai dari belum ada pegawai menjadi ada pegawai ini berarti kan pengadaan kalau kita kaitkan ini tentunya pengadaan tanah ini Pemerintah mengadakan tanah untuk Pemerintah yang dulunya bukan tanah milik Pemerintah artinya milik masyarakat bagaimana tanah milik masyarakat ini bisa menjadi milik Pemerintah itulah diatur dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2012, tetapi IPT ini bukan tanah masyarakat, IPT ini tanah milik Negara atau milik Pemerintah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pengadaan tanah, tidak dapat sebagai pengadaan tanah apalagi untuk kepentingan umum itu tidak karena itu tanahnya sendiri, kalau itu pengadaan tanah di dalam Undang - Undang No. 2 Tahun 2012 ini maka disini perlu ada ganti rugi, kalau Pemerintah memberikan ganti rugi terhadap tanahnya sendiri apa mungkin dan ini tidak mungkin ini berkaitan istilah kepentingan umum ya silahkan tapi ini bukan kepentingan umum masuk pengadaan tanah, artinya dicabut untuk kepentingan umum tapi bukan termasuk pengadaan tanah;---

Bahwa kalau pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2012 itu harus mengajukan penetapan lokasi dulu kalau itu kan tanah milik masyarakat, ini tanahnya sendiri ini tidak termasuk, misalnya Pemerintah mau mengadakan mobil ternyata yang

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 78 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

mau dibeli mobilnya sendiri apa mungkin ini pengadaan, kalau itu dilaksanakan akan menjadi temuan **KPK** berbuntut panjang ;-----

- Bahwa kalau di Undang Undang No. 2 Tahun 2012 Pasal 10 disitu apa yang dimaksud kepentingan umum ada disitu banyak a,b,c, itu artinya disitulah untuk membatasi kepentingan umum dalam pengadaan tanah bisa juga mengadakan tanah tapi tidak di Pasal 10 Undang - Undang No. 2 Tahun 2012, kalau pengadaan tanah diluar Pasal 10 Undang – Undang No. 2 Tahun 2012 tidak dapat menggunakan Undang – Undang No. 2 Tahun 2012 karena ada upaya paksa, kalau tanah ini akan dibebaskan ternyata si Pemilik tanah tidak mau maka si Pemilik tanah bisa dipaksa menyerahkan dengan cara konsinyasi, konsinyasi ini upaya paksa oleh Pemerintah tetapi kalau pengadaan tanah diluar Pasal 10 itu Pemerintah tidak dapat melakukan upaya paksa maka dilakukan negosiasi, ini beda tapi kalau itu dilakukan oleh Pemerintah ya semua urusan Pemerintah itu untuk kepentingan umum, umum itu dalam arti Publik, pengadaan rambu lalu lintas itu juga untuk umum ini kalau kita Tarik ke pemerintah pelayanan itu ada disitu jadi ini banyak kalau Pemerintah itu membebaskan tanah, pengembangan kawasan industri termasuk kepentingan umum ini kan beda itu maksud saya seperti itu ;------
- Bahwa kalau seseorang mengajukan permohonan itu ya harus tahu lokasinya dan tahu resikonya, seseorang mengajukan permohonan bagaimana mengajukan permohonan kalau tidak tahu lokasinya karena permohonan ini letaknya ditengah, dipinggir berbatasan dengan apa - apa harus sudah tahu :-----
- Bahwa Ahli katakan ijin itu tindakan sepihak bukan tindakan didasarkan pada perjanjian kesepakatan ya memang perjanjian ada

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 79 dari 99 Halaman





didasarkan hukum publik tapi kalau perjanjian hukum Publik itu tentang subyek hukum Publik dengan hukum publik yang diperjanjikan juga publik yang diperjanjikan itu kebijakan kalau diambil contoh di Surabaya Gerbangkertasusila itu Kabupaten – Kabupaten yang strategis letaknya termasuk Bangkalan Mojokerto, bentuk bagaimana mengatur kawasan jadi kebijakan ini jadi tidak berkaitan dengan harta kekayaan, ini harta kekayaan tidak termasuk perjanjian publik sehingga tidak bisa dikatakan ini ingkar janji, timbul pertanyaan mengapa saya diberi ijin karena anda memohon kalau tidak memohon tidak akan diberikan ijin, sama kalau anda memohon sim c tahu kalau sim c untuk sepeda motor saya harus tahu itu resiko nyetir mobil walaupun saya sudah pintar tapi kan tidak

- Bahwa Pernyataan itu tidak bertentangan, sebetulnya itu merupakan pernyataan sikap seseorang bahwa saya punya kesanggupan, saya punya kesanggupan apabila kesanggupan saya tidak dilaksanakan silahkan diambil tindakan itu kan kesanggupan, misalnya sekolah sudah pada batas mau di DO, ini kadang kadang ya mikir kalau ini di DO kasihan dilanjutkan melanggar ya sudah dia berjanji 1 semester ya sudah, kalau 1 semester tidak selesai saya sanggup di DO ini kan suatu pernyataan, pernyataan kan mengikat dirinya sendiri dan ini kalau kita bicara kan asas kepercayaan bisa saja ini ranah diskresi bisa saja muncul seperti itu di Pemerintahan inga seperti itu in
- Bahwa ketika ijin sebelum dicabut diperlukan adanya peringatan peringatan, jadi memang kembali lagi ke kecermatan, asas kepatutan tentunya selalu ada peringatan secara kepatutan ;-----
- Bahwa kalau dia tidak memenuhi kewajiban dia bisa dikenakan sanksi bisa sanksi itu sampai pencabutan, kalau dia tidak bisa memenuhi

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 80 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya tadi, dia sudah tahu kenapa tidak melakukan apa yang ada didalam ijin, Pasal 8 ayat 1 huruf a artinya tidak memanfaatkan tanah itu karena apa, karena pada saat dia mengajukan permohonan ijin IPT itu dia sudah tahu saya segera membangun ;------

- Bahwa tidak memungkinkan karena apa ini kan ada beberapa sebab misalnya tidak memungkinkan karena ada bencana itu post mayor tapi kalau itu bukan post mayor tidak bisa dibenarkan untuk suatu alasan ;------
- Bahwa kalau tidak ada jalan tentunya dia sudah tahu kita kembali lagi pada kontek perdata, kalau perdata itu berfungsi sosial kalau saya membeli tanah dibelakang maka yang depan wajib memberi jalan disini juga disediakan itu soal lebar atau sempit itu soal lain tapi harus ada akses untuk
- Bahwa kalau jangka waktunya berakhir misalnya sim jangka waktu 5
  Tahun berakhir maka kalau berakhir itu tidak diperpanjang maka tidak
  mempunyai hak lagi, hak untuk naik kendaraan itu lagi sudah tidak punya
  kenapa bisa begini suatu penegasan saja bahwa itu
  barakhir ;------
- Bahwa di dalam penelitian itu begini berkaitan Putusan di Pengadilan termasuk Putusan TUN pada beberpa kajian di dalam Putusan TUN ternyata IPT IPT yang sudah mati itu beberapa Tahun bisa diajukan untuk diperpanjang dengan syarat tetap membayar Retribusi dan iniditegaskan dalam Putusan Pengadilan IPT yang mati bisa diperpanjang, ini untuk penegasan, dicabut kalau itu dikatakan tindakan berlebihan ini berkaitan dengan aspek sosiologis bukan aspek yuridis normatifnya kalau yuridis normatif selesai tapi aspek sosiologis ini akan berbeda karena kalau itu di Pemerintahan bukan hanya aspek normatif saja ada aspek sosiologis;-----

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 81 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa saja dicabut itu karena sanksi atau diperlukan oleh Pemerintah tapi baik mengenakan sanksi atau mencabut ini tetap mendasarkan pada asas legalitas ini yaitu pada peraturan perundang undangan maupun AAUPB, soal peraturan mana yang dilanggar Penggugat itu, saya tidak membaca pencabutannya sehingga saya juga tidak punya kewenangan seperti itu, itu Majelis
- Bahwa menelantarkan itu artinya tidak memanfaatkan tanah sebagaimana tercantum di dalam ijin, jadi ijin ini untuk apa begitu kan apa untuk permukiman atau pergudangan atau untuk yang lain tidak memanfaatkan ;-
- Bahwa merawat itu luas, disitu ada alang alang itu merawat tapi tidak pernah untuk apa itu tidak pernah sesuai dengan peruntukannya itu tidak

pernah ;-----

- Bahwa kewenangan ini kewenangan sisa tadi ada 3 rezim peraturan dari barang milik daerah tadi, hukum pertanahan kemudian ada ijin dan ijin ini tidak ada di peraturan - peraturan yang lebih tinggi maka hanya pada Perda ini saja, aturannya hanya ada di Perda ini saja tidak mengacu pada peraturan – peraturan yang lebih tinggi ;------
- Bahwa asas contrarius actus bahwa suatu keputusan itu dapat diubah, dapat dicabut dapat ditiadakan oleh pejabat yang membuat atau pejabat yang lebih tinggi secara hirarkhi itu asas contrarius actus, kalau prinsip legalitas kewenangan, prosedur dan substasional itu keabsahan sebuah tindakan jadi tindakan pejabat itu harus memenuhi kewenangan dia berwenang tidak maka cacat itu kan ada cacat kewenangan, ada cacat substansi, ada cacat prosedur, ambil contoh Pengadilan ini Pengadilan TUN

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 82 dari 99 Halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak apapun bisa dicabut jangankan HPL, Hak milik saja bisa dicabut, dalam hal hal tertentu hak bisa saja dicabut, semua hak bisa dicabut :------
- Bahwa kalau IPT itu berkaitan diatas tanah HPL, pengelolaan ini ada milik Pemerintah Daerah karena Pengelolaan itu bisa diberikan kepada

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 83 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

swasta,	kalau	tanah	ini	dicabut	menjadi	tanah
negara :						

- Bahwa terhadap gambar denah bangunan atau gambar denah kapling yang tertera pada Peta berkaitan dengan Perda No. 24 Tahun 2004 bahwa IPT sudah dilakukan penggambaran itu jelas sekali tertuang ada jalan 6 meter, jelas sekali ada sungai, berkaitan dengan RTRW, gambar itu kan merupakan rencana tata ruang kota, ada rencana rinci tata ruang kota sekarang disebut rencana detail tata ruang itu direncanakan untuk jalan, kapan itu akan dibangun jalan dan jalannya itu akan seperti apa, apakah jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3, jalan itu di aspal atau paving itu ada pada rencana berikutnya pada rencana pembangunan, itu perencanaan sama kan disini akan dibangun jalanTol nah disini sudah ditetapkan bahwa daerah tidak boleh dimanfaatkan orang, itu saja misalnya saya membeli dikawasan timur lingkar timur jalannya dibangun 50 m saya buat bangunan ternyata setelah 20 Tahun belum ada jalannya apa saya bisa menggugat kenapa pemerintah tidak membuatkan jalan, apakah pemerintah melanggar hukum disini, artinya sebagai suatu perencanaan bahwa di kawasan ini, sama dibandara akan diperluas ya kapan, setiap ke bandara berdesak – desakan, perluasan kan berkaitan dengan anggaran penganggaran itu juga harus disepakati oleh DPR/DPRD, punya rencana tapi kalau tidak disepakati ya tidak bisa dilaksanakan ada disini ;--------

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 84 dari 99 Halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disitu ijin tidak ada kesepakatan tapi tindakan sepihak, itu
sebagai bentuk rencana tata ruang jadi bukan itu harus dipenuhi nanti itu
akan dipenuhi kapan itu, nanti tapi artinya lahan itu boleh dimanfaatkar
untuk jalan belum tentu jalan itu beraspal bisa juga jalan berupa tanah tap
dimanfaatkan untuk jalan :

- Bahwa salah satu bentuk dari KTUN dari segi waktu kan ada yang hanya berlaku sekali kalau saya ijin keramaian itu sekali, ada jangka waktunya, ada yang tetap atau selamanya, kalau kita bicara ijin yang tetap itu yang karakternya pada perorangan misalkan ijin usaha industry itu karakternya kebendaan jadi tidak perlu ada perpanjangan, ada ijin yang berjangka waktu ada beberapa motivasi perijinan, memang perijinan itu membagi benda – benda sedikit termasuk IPT ini membagi benda – benda sedikit melindungi obyek tertentu ;-----
- Bahwa ijin ini dalam rangka untuk mengendalikan karena ini berjangka waktu supaya nanti ada suatu peralihan ini untuk control, kedua karena ijin ini dipungut retribusi ini berkaitan dengan pendapatan daerah kalau mencari kriteria yang umum itu memang agak sulit perlu ada penelitian diberi masukan karakter yang bagaimana karakter yang berjangka waktu itu juga perlu disini, biasanya ijin tidak berjangka waktu misalnya HO itu dulu berjangka waktu sekarang tidak berjangka waktu karena berkaitan dengan usaha, sim berjangka waktu kenapa sim berjangka waktu utnuk control kepada masyarakat jangan sampai kalau perpanjangan tidak sehat lagi misalkan seperti itu, seperti IPT ini prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan kalau dipindah tangankan bangunan itu dipindah karena bangunan itu melekat pada tanah maka IPT ini dipindahkan kepada si pemilik bangunan yang baru ;------

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 85 dari 99 Halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau diperhatikan disini sosiologis itu kan ada sumber hukum sosiologis juga dan Pemerintah ini kan pembentuk hukum sekaligus menerapkan hukum kalau di pengadilan membentuk hukum melalui Putusannya hakim, pada kenyataanya ijin - ijin yang sudah sebenarnya secara sosiologis ada ratusan IPT, ada yang menunggak beberapa Tahun tapi disitu masih ada bangunan Pemerintah kalau ini mengusir juga berkaitan dengan aspek sosioligis kalau diperpanjang ya salah, pencabutan terhadap keputusan yang sudah mati itu hanya salah satu bentuk penegasan yang bersumber pada aspek – aspek sosiologis itu bukan dari aspek – aspek yuridisnya mengapa begitu walupun mati saya nunggu dulu punya uang baru saya perpanjang nanti kalau ditolak ini sudah mati tidak perlu kenapa yang disana boleh saya kok ditolak ini kan berkaitan dengan asas persamaan perlakuan yang sama kalau penafsiran saya ada disini ;---

Bahwa kalau sosiologis itu kan merupakan salah satu sumber hukum, memang kalau mencabut kan harus ada peringatan karena sebelumnya sanksi administrasi itu yang melaksanakan yang melanggar itu sendiri misalkan ada reklame ya ditegur reklame mu itu reklame bodong tidak ada ijin tolong diturunkan karena yang melaksanakan sanksi kan si pelanggar itu sendiri kalau tidak menurunkan akan saya bongkar paksa dan secara teori kalau itu dibongkar paksa maka beban biaya pembongkaran dibebankan kepada si Pelanggar ada disini sehingga pencabutan pun harus ada peringatan – peringatan secara patuh dan kalau dalam perdata disebut dengan somasi diingatkan secara patut karena ini pemerintahan, pemerintah harus bertindak secara patuh, soal itu ada atau tidak saya tidak

Bahwa kalau bicara pada kepentingan pada Pasal 53 ayat 1 Undang

– Undang No. 9 Tahun 2004 itu adalah kepentingan langsung orang yang

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 86 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan teguran secara patut, menurut Ahli teguran secara patut itu tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali;------
- Bahwa rentang waktu menurut Ahli tidak ada, kalau seminggu cukup patut;-
- Bahwa kontraktual tentunya didalam kontrak tetapi kalau habis kontraknya si pihak diam saja tidak ada action maka secara diam diam menyetujui kan tidak serta merta menyetujui tapi disini pengharapan tadi apa kalau dikaitkan dengan asas persamaan tadi memang, mati beberapa Tahun bisa hidup lagi dan dari sisi retribusi juga karena Pemerintah bisa campur tangan disitu dalam hal warga tidak mampu Pemerintah bisa memberi keringanan, seperti pajak kalau tidak mampu Pemerintah bisa memberi keringanan tapi kalau yang lain tadi kontraktual ya sudah ini bisnis hubungannya dengan cari duit kasar saya seperti itu kalau retribusi dasarnya pada Peraturan dan ditetapkan dalam Perda dikontrol oleh DPRD inilah sebenarnya ada Politik hukum kaitannya dengan IPT
- Bahwa tidak bisa disamakan dengan kotraktual satu sama lain menjanjikan tetapi ini kan sepihak, sepihak itu tidak diperjanjikan tapi satu sama lain sama sama mematuhi peraturan soal jangka waktu tadi ada ritel sendiri karena IPT ini ada yang 2 Tahun, ada yang 5 Tahun dan ada yang

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 87 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun, 5 Tahun itu pengenaan retribusianya tiap tahun kalau yang 20 bayarnya sekaligus retribusinya ini ada ketentuan – ketentuan seperti itu, kalau saya dikejar kesana ini saya tidak tahu ini menyangkut politik hukum ;------

- Bahwa IPT yang sudah dicabut kemungkinan kecil hidup lagi karena sudah dicabut apalagi pencabutan ini karena sanksi, karena kepentingan Pemerintah itu tadi kecuali ada Putusan Pengadilan ;------
- Bahwa ijin inikan dicabut, kalau yang bersangkutan mengajukan permohonan lagi bentuknya tidak perpanjangan lagi merupakan permohonan baru mulai lagi dari nol persyaratan nol lagi ;-----
- Bahwa terkait masa berlakunya ijin pendek, menengah dan Panjang tentang masa berlaku ketentuan ijin ini mengapa 2 Tahun, 5 Tahun, yang 20 Tahun biasanya digunakan untuk kalangan untuk usaha karena usaha ini bentuk jangka Panjang dan dia punya duit untuk membayar sekali tapi kalau ini untuk permukiman rumah – rumah itu kalau untuk bayar sekali tentunya keberatan maka diberi jangka waktu 5 Tahun retribusinya tiap Tahun ini dari sisi Politik Hukum dari sisi Pemerintah, itu kajian saya, ini kalau dikaitkan hubungannya dengan tata ruang tidak, tata ruang bisa berubah suatu saat tentunya perubahan tata ruang ada konsekwensi hukumnya tetap ada karena perubahan tata ruang tidak boleh menggunakan hak – hak warga ;---
- Bahwa kalau tadi Ahli katakan disitu ada rencana jalan artinya lahan itu dapat dimanfaatkan untuk jalan tidak untuk peruntukan yang lain, artinya silahkan lewat disitu soal bentuknya jalan ini tanah, jalan ini aspal, jalan ini paving itu kan perencanaan pembuatan jalan tapi ini untuk jalan ;------
- Bahwa untuk pembangunan jalan ini tanggung jawab pemerintah tetapi sebelum pemerintah membangun warga bisa memanfaatkan untuk jalan, jalan itu artinya untuk lewat, apakah itu becek atau tidak becek tapi

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 88 dari 99 Halaman



bisa untuk iewat kaiau ada yang protes jalan ini becek itu soa
lain ;
Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah melakukar
Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi Objek Sengketa yang dimohonkan oleh
Kuasa Penggugat, yang pelaksanaannya pada hari Kamis, tanggal 25 Oktobe
2018 ;
Menimbang, bahwa masing – masing Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 19 Desembe
2018 ;
Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal
hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk
diberi
putusan ;
Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang
belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk
ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya perkara/sengketa tersebut diatas.;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah : Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2865/436.7.11/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/1189B/436.6.18/2013, tanggal 22 Agustus 2013 dengan objek tanah di

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 89 dari 99 Halaman



	jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. Sunjoyo Usodo Msc, (vide
	Bukti P-6 = T-9) ;
	Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah
	menanggapinya dengan menyampaikan jawabannya tertanggal 5 September 2018
	yang didalamnya memuat jawaban DALAM EKSEPSI dan jawaban DALAM
	POKOK
	PERKARA.;
	Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah
	menyampaikan Replik tertanggal 26 September 2018, dan atas Replik Pengguga
	tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 3 Oktober 2018;
	Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat adanya
	eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka
	terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait dengan eksepsi Tergugat sebaga
	berikut :
	DALAM EKSEPSI ;
	Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai :
	1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuure
	Libel);
	2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing,
	<u></u>
	Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang
	Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ekseps
10	Tergugat termasuk dalam eksepsi lain sehingga dapat diputus bersama-sama
	dengan pokok sengketa ;
	Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akar
	mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada angka 2 yang menyatakan Pengguga

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 90 dari 99 Halama



tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) dengan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa: ------"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (point d'interest, point d'action), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (no interest no action); ------

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya hanya memuat bahwa yang berhak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengenai apakah yang dimaksud menurut hukum pengertian suatu kepentingan;-------

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengetahuan Hakim, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, Edisi Revisi, halaman 37-40) pengertian "kepentingan" itu mengandung arti, yaitu : -------

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 91 dari 99 Halaman



1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum
yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang
bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objel
sengketa dan ;
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan
suatu proses gugatan yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang
-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5
tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pengertian Kepentingan
dari Indroharto tersebut , Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapa
hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa sehingga terdapa
kepentingan Penggugat dirugikan akibat penerbitan objek sengketa a quo?
Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Izin Pemakaian
Tanah Nomor : 188.45/1189 B/436.6.18/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 dengar
objek tanah di jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya (vide Bukti P-1);
Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 diperoleh fakta bahwa
Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1189 B/436.6.18/2013 Tanggal 22
Agustus 2013 atas nama Ir. Sunjoyo Husodo, Msc., merupakan balik nama dar
A A Y

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2865/436.7.11/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 92 dari 99 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.45/1189B/436.6.18/2013, tanggal 22 Agustus 2013 dengan objek tanah di jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. Sunjoyo Usodo Msc, (vide Bukti P-6 = T-9);------

Menimbang, bahwa mencermati konsideran menimbang objek sengketa a quo yaitu :-----

a. Bahwa pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Surat Izin Pemakaian Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/1189B/436.6.18/2013, tanggal 22 Agustus 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 dengan objek tanah di jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. Sunjoyo Usodo Msc, seluas 300 m2 dengan masa berlaku tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan 21 Maret 2018;--b. Bahwa Ir. Sunjoyo Usodo, Msc selaku Pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) tidak memanfaatkan asset Pemerintah Kota Surabaya yang telah diterbitkan izin pemakaian tanah (IPT) sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan serta menelantarkan tanah dimaksud, dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yang intinya menyatakan pemegang IPT mempunyai kewajiban yaitu memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT dan dilarang menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT;-----c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah yang menyatakan setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan pencabutan IPT diikuti dengan pengosongan tanah:-----

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 93 dari 99 Halaman



	u. Bahwa Pemeninan Kota Surabaya akan menggunakan senuin tahan yang
	menjadi obyek izin Pemakaian Tanah di Jalan Simohilir Barat No. 10 Surabaya
	untuk kepentingan umum (pelebaran saluran air);
	e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
	huruf b dan huruf c dan huruf d serta dalam rangka tertib administrasi maka
	perlu menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pencabutan Sura
	Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1189B/436.6.18/2013 Tanggal 22
	Agustus 2013 dengan obyek tanah yang terletak di Jalan Simohilir Barat
	Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. Sunjoyo Usodo, Msc.;
	Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomo
3 Ta	ahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah pada Bab VI BERAKHIRNYA IPT.;
Вас	gian Kesatu
Um	um ;
Pas	sal
10:-	
a.	Masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak memperpanjang IPT
	sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
o.	Atas permintaan sendiri;
С.	Pemegang IPT meninggal dunia;
d.	IPT dicabut;
	Menimbang, bahwa Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor
188	3.45/1189B/436.6.18/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 dengan obyek tanah yang
terle	etak di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. Sunjoyo Usodo
Mso	c. Masa berlakunya izin dari 21 Maret 2013 s/d 21 Maret 2018 dan Pemegang
jin 1	tidak mengajukan perpanjangan IPT;
	Menimbang, bahwa mencermati masa berlakunya izin serta Pemegang ijir
ida	ık mengajukan perpanjangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1)
	Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY

Halaman 94 dari 99 Halaman



huruf a Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah, maka masa berlakunya izin pemakaian tanah tersebut sudah berakhir atau tidak berlaku lagi sesuai juga dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : "Keputusan berakhir apabila habis masa berlakunya;------

Menimbang, bahwa oleh karena masa berlakunya Izin Pemakaian tanah Nomor: 188.45/1189B/436.6.18/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 dengan obyek tanah yang terletak di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. Sunjoyo Usodo, Msc. Sudah berakhir maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat hubungan hukum lagi antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2865/436.7.11/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Nomor: 188.45/1189B/436.6.18/2013, tanggal 22 Agustus 2013 Pemakaian dengan objek tanah di jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. Sunjoyo Usodo Msc. Karena pencabutan a quo sesuai keterangan ahli DR. Emanuel Sudjatmoko, SH.,MH hanya bersifat penegasan saja. Dengan demikian tidak terdapat kepentingan Penggugat yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 95 dari 99 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, dan oleh karena itu maka seluruh dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;-------

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 96 dari 99 Halaman



Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.801.000,- ( Dua juta delapan ratus satu ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

Hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh kami I DEWA GEDE PUJA.,SH., MH.,

sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Hj. NENNY FRANTIKA, SH.,MH., dan

DEDY KURNIAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari

Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan

dibantu oleh SOEMALI., SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Tergugat;------

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I

HJ. NENNY FRANTIKA, SH.,MH

I DEWA GEDE PUJA, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

DEDY KURNIAWAN., SH.

Panitera Pengganti,

SOEMALI, SH.

Perincian biaya perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.Sby

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 97 dari 99 Halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

2. Biaya Kepaniteraan : Rp. 260.000,-

3. Biaya PS : Rp. 2.500.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 2.801.000,-

( Dua juta delapan ratus satu ribu rupiah );

Surabaya, 10 Januari 2019

Panitera

TTD

ACH. SUAIDI, SH

NIP. 196212011986031002

Putusan Perkara Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 98 dari 99 Halaman



# Akamah Agung Republik Indonesis

Putusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.